



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR: 539.K/TL.04/DJL.3/2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR 0028.P/DIR/2023 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN  
TENAGA LISTRIK**

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0028.P/DIR/2023 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

4. Keputusan Presiden Nomor 16/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1182);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 54074/HKM.00.01/F01000000/2023 tanggal 18 September 2023 Perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Direksi Tentang P2TL;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 0028.P/DIR/2023 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK.

KESATU : Mengesahkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0028.P/DIR/2023 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2023

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,  
  
JISMAN P. HUTAJULU





PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0028.P/DIR/2023

TENTANG

PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

DIREKSI PT PLN (PERSERO)


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan pedoman terkait penertiban pemakaian tenaga listrik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
8. Peraturan ...

Paraf



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
17. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
18. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;


19. Keputusan ...

Paraf 



19. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-200/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
20. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-389/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
21. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-392/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
22. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-2/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
23. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-162/MBU/07/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
24. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-213/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
25. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;

26. Peraturan ...

Paraf 



26. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan PT PLN (Persero);
27. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0133.P/DIR/2019 tentang Pedoman Tata Usaha Konsumen;
28. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0054.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);
29. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0012.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Tata Kelola Niaga dan Pelayanan Konsumen PT PLN (Persero);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk membatasi daya yang dipakai Konsumen.
2. Alat Pengukur adalah alat milik PLN untuk mengukur daya dan energi listrik yang dipakai Konsumen.
3. Alat Pembatas dan Pengukur, yang selanjutnya disebut APP, adalah alat milik PLN yang terdiri atas Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
4. Arsip Induk Langgan, yang selanjutnya disebut ALL, adalah himpunan seluruh data dan informasi mengenai Konsumen PLN yang berkaitan dengan proses jual beli Tenaga Listrik, dalam bentuk arsip berupa dokumen cetak atau dokumen elektronik.
5. *Automatic Meter Reading*, yang selanjutnya disebut AMR, adalah sistem pembacaan meter energi terkendali jarak jauh melalui sistem pembacaan pengukuran data meter energi, baik yang terpasang di sistem kelistrikan PLN maupun di lokasi Konsumen, secara terkendali dari jarak jauh melalui sarana komunikasi, baik yang menggunakan cara melalui pengambil data langsung (*hand-held collector*) atau melalui pengumpul data terkendali (*data concentrator*), dan/atau langsung pada pusat kendali (*master control*) dari meter dan sebaliknya.

6. Bukan ...

Paraf + 



6. Bukan Konsumen adalah setiap orang, badan usaha, atau badan/lembaga lain yang memakai tenaga listrik dari Instalasi PLN tanpa berdasarkan alas hak yang sah.
7. Data Induk Langganan, yang selanjutnya disebut DIL, adalah himpunan seluruh data dan informasi mengenai Konsumen yang berkaitan dengan proses jual beli tenaga listrik dan terekam pada aplikasi pelayanan Konsumen terpusat dalam bentuk data komputer.
8. Data Induk Saldo, yang selanjutnya disebut DIS, adalah himpunan seluruh data tagihan listrik konsumen bulan berjalan beserta dengan saldo tunggakan.
9. Daya Kedapatan adalah daya yang dihitung secara proporsional dan profesional berdasarkan alat pembatas bukan milik PLN atau kemampuan hantar arus suatu penghantar yang digunakan oleh Pemakai Tenaga Listrik Bukan Konsumen yang didapatkan pada waktu dilaksanakan P2TL.
10. Daya Tersambung adalah daya yang disepakati antara PLN dan Konsumen yang dituangkan dalam PJBTL.
11. Instalasi Pemakai Tenaga Listrik adalah Instalasi Tenaga Listrik milik atau yang dikuasai Konsumen atau Bukan Konsumen sesudah Alat Pembatas, Alat Pengukur, atau APP.
12. Instalasi PLN adalah Instalasi Tenaga Listrik milik PLN sampai dengan Alat Pembatas, Alat Pengukur, atau APP.
13. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
14. Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL adalah kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan/atau kejaksaan.
15. Jaringan Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut JTL, adalah sistem penyaluran atau pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi, atau Tegangan Ekstra Tinggi.
16. Kantor Pusat adalah induk organisasi PLN.
17. Konsumen adalah setiap orang, badan usaha, atau badan/lembaga lainnya yang membeli atau memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah.
18. Konsumen Pascabayar adalah Konsumen yang memakai tenaga listrik dari Instalasi PLN dan wajib melunasi tagihan listrik setelah tenaga listrik digunakan.
19. Konsumen Prabayar adalah Konsumen yang memakai tenaga listrik dari Instalasi PLN dengan transaksi pembayaran di muka sebelum tenaga listrik digunakan.
20. Kotak APP adalah suatu kotak atau lemari dengan ukuran-ukuran tertentu sebagai tempat peralatan pengukur, pembatas dan perlengkapannya.
21. *Levering* adalah penyaluran tenaga listrik dari Konsumen kepada Konsumen dan/atau Bukan Konsumen yang berbeda Satuan Instalasi atau lokasi.


22. Mitra ...

Paraf 



22. Mitra Kerja P2TL adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki perizinan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan P2TL berdasarkan perjanjian kerja sama dengan PLN.
23. Pelaksana Administrasi P2TL adalah pegawai PLN yang menyelesaikan administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL.
24. Pelaksana Lapangan P2TL adalah pegawai PLN atau tenaga alih daya yang melaksanakan P2TL di lokasi Pemakai Tenaga Listrik berdasarkan surat tugas.
25. Pemakai Tenaga Listrik adalah Konsumen atau Bukan Konsumen yang memakai tenaga listrik dari Instalasi PLN.
26. Pemberi Tugas adalah Direktur atau Pimpinan Unit yang berwenang memberikan tugas pelaksanaan P2TL.
27. Pembongkaran Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dengan mengamankan seluruh peralatan yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik tersebut.
28. Pemutusan Sementara adalah penghentian penyaluran tenaga listrik ke instalasi Konsumen untuk sementara.
29. Penanggung Jawab P2TL adalah pegawai PLN dengan jabatan baik struktural maupun fungsional yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas untuk mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan P2TL.
30. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut P2TL, adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis dan/atau hukum, dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN.
31. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut PJBTL, adalah perjanjian jual beli tenaga listrik yang memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban antara PLN selaku penjual dan Konsumen selaku pembeli.
32. Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung milik PLN untuk mengoperasikan APP antara lain lemari APP atau *cubicle* pengukuran, Kotak APP, kabel, CT, PT, kunci, dan segel.
33. Pimpinan Unit adalah pimpinan Unit Induk, pimpinan Unit Pelaksana, dan/atau pimpinan Unit Layanan.
34. PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut PLN, adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S. H. Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
35. Saldo Rekening, yang selanjutnya disebut SOREK, adalah data tagihan listrik konsumen hasil proses *billing*.
36. Sambungan Langsung adalah sambungan dari JTL atau STL ke instalasi Konsumen dengan menggunakan penghantar termasuk peralatannya tanpa melalui APP dan Perlengkapan APP.

37. Sambungan ...

Paraf 



37. Sambungan Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut STL, adalah penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian dari Instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan instalasi Konsumen.
38. Sasaran Operasi atau Target P2TL, yang selanjutnya disebut SO, adalah beberapa titik sasaran yang menjadi obyek P2TL yang bersifat rahasia.
39. Satuan Instalasi adalah satu kesatuan Instalasi Tenaga Listrik yang diukur dengan satu APP.
40. Segel Milik PLN adalah alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan Perlengkapan APP sebagai pengamanan APP.
41. Segel Tera adalah alat yang dipasang pada Alat Pengukur oleh institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pengaman kebenaran pengukuran.
42. Tagihan Susulan adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian rekening tenaga listrik dengan ketentuan tertentu atau sebagai akibat adanya pelanggaran yang ditemukan saat P2TL.
43. Target Operasi, yang selanjutnya disebut TO, adalah titik sasaran yang menjadi obyek P2TL yang bersifat rahasia.
44. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh PLN.
45. Tarif Tertinggi adalah Rupiah/kWh tertinggi pada golongan tarif yang sama sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik yang berlaku.
46. Tim Keberatan P2TL adalah tim yang dibentuk oleh Direktur, General Manager, atau Manager Unit Pelaksana untuk menangani keberatan yang diajukan oleh Pemakai Tenaga Listrik yang dikenakan P2TL.
47. Trafo Arus atau *Current Transformer*, yang selanjutnya disebut CT, adalah suatu peralatan listrik milik PLN yang dapat mentransformasikan arus dari nilai yang besar menjadi nilai yang kecil untuk pengukuran atau proteksi.
48. Trafo Tegangan atau *Voltage Transformer* atau *Potential Transformer*, yang selanjutnya disebut PT, adalah suatu peralatan listrik milik PLN yang dapat mentransformasikan tegangan dari nilai yang besar menjadi nilai yang kecil untuk pengukuran atau proteksi.
49. Unit Induk adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Kantor Pusat yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh General Manager dan melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tertentu sesuai dengan tujuannya.
50. Unit Pelaksana adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Unit Induk atau Pusat-Pusat yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Manager Unit Pelaksana dan melaksanakan kegiatan usaha ketenagalistrikan tertentu sesuai dengan tujuannya.

51. Unit ...

Handwritten signature and initials in blue ink, including the word "Paraf" written below the signature.



51. Unit Layanan adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Unit Pelaksana yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Manager Unit Layanan dan melaksanakan kegiatan usaha ketenagalistrikan tertentu sesuai dengan tujuannya.

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan P2TL.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:
- a. meningkatkan pelayanan kepada Konsumen;
  - b. memberikan keamanan pemakaian tenaga listrik bagi Konsumen; dan
  - c. mencegah timbulnya kerugian PLN.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. organisasi dan perlengkapan P2TL;
- b. pelaksanaan P2TL;
- c. pelanggaran pemakaian tenaga listrik;
- d. sanksi dan biaya P2TL lainnya;
- e. Pemutusan Sementara, Pembongkaran Rampung, dan penyambungan kembali;
- f. Tagihan Susulan;
- g. keberatan dan tindak lanjut dugaan tindak pidana; dan
- h. pelaporan P2TL.

**BAB II**  
**ORGANISASI DAN PERLENGKAPAN**  
**PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK**

**Pasal 4**  
**Organisasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik**

- (1) Organisasi P2TL terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab P2TL;
  - b. Pelaksana Lapangan P2TL; dan
  - c. Pelaksana Administrasi P2TL.
- (2) Organisasi P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi unit PLN dalam pelaksanaan P2TL.

(3) Pelaksana ...

Paraf \_\_\_\_\_



- (3) Pelaksana Lapangan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki sertifikat kompetensi di bidang P2TL dari lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik terakreditasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) P2TL dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Mitra Kerja P2TL dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. P2TL dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PLN dengan Mitra Kerja P2TL;
  - b. P2TL dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari PLN kepada Mitra Kerja P2TL dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
  - c. Pelaksana Lapangan P2TL memiliki sertifikat kompetensi di bidang P2TL dari lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik terakreditasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - d. lingkup kerja Mitra Kerja P2TL terbatas pada kegiatan pemeriksaan sesuai dengan surat tugas dari PLN; dan
  - e. P2TL dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (5) P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ketua Pelaksana Lapangan P2TL merupakan pegawai PLN;
  - b. dokumen P2TL ditandatangani oleh ketua Pelaksana Lapangan P2TL;
  - c. pengawasan pelaksanaan P2TL dilakukan oleh pegawai PLN yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab P2TL; dan
  - d. tanggung jawab pelaksanaan P2TL berada sepenuhnya pada PLN.
- (6) Pelaksana Administrasi P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki sertifikat kompetensi di bidang P2TL dari lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik terakreditasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5  
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban  
Penanggung Jawab Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

- (1) Penanggung Jawab P2TL bertugas:
  - a. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan P2TL sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Tugas;
  - b. menetapkan TO;
  - c. menentukan strategi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Tugas; dan/atau
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan P2TL kepada Pemberi Tugas.

(2) Penanggung ...

Paraf \_\_\_\_\_




- (2) Penanggung Jawab P2TL berwenang menetapkan besaran dan cara pembayaran Tagihan Susulan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Tugas.
- (3) Penanggung Jawab P2TL wajib:
  - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan P2TL; dan
  - b. memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses hukum penanganan perkara P2TL.

Pasal 6  
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban  
Pelaksana Lapangan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

- (1) Pelaksana Lapangan P2TL bertugas:
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP, dan/atau Perlengkapan APP dalam rangka P2TL;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dalam hal terdapat indikasi pelanggaran dalam rangka P2TL;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;
  - d. mencatat dan mendokumentasikan segala hal yang terjadi atau ditemukan pada saat melaksanakan P2TL;
  - e. menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL dan dokumen pemeriksaan P2TL lainnya terkait tugas, wewenang, dan kewajibannya serta membuat laporan pelaksanaan P2TL; dan/atau
  - f. menyerahkan dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL kepada Pelaksana Administrasi P2TL dan mendokumentasikannya dalam berita acara serah terima dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL.
- (2) Pelaksana Lapangan P2TL berwenang:
  - a. melakukan Pemutusan Sementara atas STL dan/atau APP pada Konsumen yang harus dikenakan Pemutusan Sementara;
  - b. melakukan Pembongkaran Rampung atas STL pada Pemakai Tenaga Listrik; dan/atau
  - c. melakukan pengamanan barang hasil pemeriksaan P2TL.
- (3) Pelaksana Lapangan P2TL wajib:
  - a. berpakaian dinas dan mengenakan tanda pengenal serta membawa perlengkapan P2TL yang diperlukan;
  - b. memperhatikan etika dan tata krama setempat dalam memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik;

c. memperhatikan ...

Paraf 




- c. memperhatikan keamanan Instalasi Tenaga Listrik dan keselamatan umum dalam melakukan pemeriksaan dan pengamanan barang hasil pemeriksaan P2TL;
- d. membongkar, mencabut, dan mengamankan APP dan/atau Perlengkapan APP yang terpasang untuk pemeriksaan, mencatat *stand meter* yang dicabut, serta menyimpan APP dan/atau Perlengkapan APP, Segel Milik PLN, dan/atau Segel Tera dalam kantong, amplop, atau kotak khusus P2TL;
- e. memasang APP dan/atau Perlengkapan APP pengganti atas APP dan/atau Perlengkapan APP yang dibongkar, dicabut, dan diamankan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan mencatat *stand meter* yang dipasang;
- f. membantu dan memberikan masukan kepada Pelaksana Administrasi P2TL dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL; dan/atau
- g. memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses hukum penanganan perkara P2TL.

#### Pasal 7

#### Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pelaksana Administrasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

- (1) Pelaksana Administrasi P2TL bertugas:
  - a. menerima dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL dari Pelaksana Lapangan P2TL;
  - b. meneliti dengan saksama mengenai hilang atau rusaknya segel dalam hal temuan Pelaksana Lapangan P2TL terkait dengan Segel Tera, segel pembatas, segel kotak meter, atau segel kotak CT;
  - c. menyimpan dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL;
  - d. melakukan pemeriksaan administrasi;
  - e. melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang hasil pemeriksaan P2TL apabila diperlukan;
  - f. menyiapkan administrasi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL; dan/atau
  - g. menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka penanganan keberatan atas permintaan Tim Keberatan P2TL.
- (2) Pelaksana Administrasi P2TL berwenang:
  - a. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Pemakai Tenaga Listrik dan/atau menerima kedatangan Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL;
  - b. menghitung besaran Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya;

c. menyampaikan ...

Paraf 



- c. menyampaikan permintaan Pemakai Tenaga Listrik tentang cara pembayaran Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya kepada Penanggung Jawab P2TL;
  - d. menyiapkan surat pengakuan utang Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya;
  - e. memproses Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya sesuai dengan ketentuan Penanggung Jawab P2TL dan/atau Pemberi Tugas; dan/atau
  - f. menyiapkan surat peringatan, Pemutusan Sementara, Pembongkaran Rampung, dan/atau penyambungan kembali.
- (3) Pelaksana Administrasi P2TL wajib:
- a. memperhatikan etika dan tata krama dalam menerima dan melayani Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL; dan
  - b. memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses hukum penanganan perkara P2TL.


#### Pasal 8

#### Perlengkapan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Perlengkapan pelaksanaan P2TL meliputi:

- a. surat tugas untuk pegawai PLN dan petugas Mitra Kerja P2TL dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang harus dibawa saat pelaksanaan P2TL;
- b. dokumen pemeriksaan P2TL yang terdiri atas:
  1. berita acara pengamanan barang hasil pemeriksaan P2TL dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
  2. berita acara hasil pemeriksaan P2TL dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
  3. berita acara serah terima dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini;
  4. berita acara penitipan dan/atau peminjaman barang hasil pemeriksaan P2TL dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini; dan
  5. berita acara pembukaan barang hasil pemeriksaan P2TL dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini;
- c. sarana pengamanan dan penyimpanan barang hasil pemeriksaan P2TL berupa kantong, amplop, kotak, atau tempat lainnya khusus untuk keperluan P2TL serta ruangan/gudang penyimpanan;

d. peralatan ...

Paraf 




- d. peralatan kerja antara lain *tool set*, senter, kalkulator, *stop watch*, kaca pembesar, analisis energi, *power factor high tester*, alat komunikasi, tali atau sabuk pengaman, helm atau topi pengaman, *multi tester*, tang segel dan asesorisnya, tangga, injeksi arus, genset *portable*, *telescopic hot line stick*, kamera atau perekam video, dan *note book* atau laptop;
- e. laboratorium pemeriksaan barang hasil pemeriksaan P2TL;
- f. DIL, DIS, SOREK, dan ALL;
- g. data pemakaian tenaga listrik Konsumen yang tidak wajar sesuai dengan karakteristik pemakaian listrik minimum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
- h. APP dan/atau Perlengkapan APP pengganti.

BAB III  
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 9  
Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

- (1) Setiap unit PLN secara rutin dan khusus melaksanakan P2TL dalam rangka menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada Konsumen, dan menekan susut.
- (2) Pelaksanaan P2TL dibagi menjadi:
  - a. P2TL tingkat nasional;
  - b. P2TL tingkat Unit Induk;
  - c. P2TL tingkat Unit Pelaksana; dan
  - d. P2TL tingkat Unit Layanan.
- (3) P2TL dilaksanakan berdasarkan:
  - a. keputusan Direktur sebagai Pemberi Tugas untuk P2TL tingkat nasional; dan/atau
  - b. keputusan Pimpinan Unit sebagai Pemberi Tugas untuk P2TL tingkat Unit Induk, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan.
- (4) Pelaksanaan P2TL oleh PLN merupakan tindakan dalam kerangka hubungan keperdataan antara PLN dan Pemakai Tenaga Listrik yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan ini, tanpa mengurangi hak PLN untuk melakukan upaya hukum lainnya baik secara perdata maupun pidana terhadap Pemakai Tenaga Listrik yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan P2TL oleh PLN sebagai tindakan dalam kerangka hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dan/atau pihak lainnya yang memiliki pengetahuan tentang ketenagalistrikan dan/atau P2TL.

(6) Pelaksana ...

SA  
Paraf 



- (6) Pelaksana P2TL dalam melaksanakan P2TL bertanggung jawab kepada Pemberi Tugas.

Pasal 10

Tahapan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Tahapan pelaksanaan P2TL terdiri atas:

- a. prapemeriksaan P2TL meliputi kegiatan persiapan sebelum pelaksanaan P2TL;
- b. pemeriksaan P2TL meliputi kegiatan pelaksanaan P2TL; dan
- c. pascapemeriksaan P2TL meliputi kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL.

Pasal 11

Prapemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

- (1) Prapemeriksaan P2TL meliputi kegiatan antara lain:
  - a. penetapan TO;
  - b. penyusunan jadwal pelaksanaan P2TL;
  - c. koordinasi dengan Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dan/atau pihak terkait lainnya; dan
  - d. penyiapan perlengkapan pelaksanaan P2TL.
- (2) Penetapan TO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
  - a. TO ditetapkan oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL dalam rangka mencapai SO bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan.
  - b. TO merupakan titik lokasi SO yang memuat antara lain data Pemakai Tenaga Listrik dan/atau lokasi sekitar dilakukannya pemeriksaan P2TL.
  - c. TO ditetapkan berdasarkan:
    1. pemantauan dari Daftar Langganan yang Perlu Diperhatikan (DLPD), Daftar Pembacaan Meter (DPM), dan Daftar Pemakaian kWh (DPK);
    2. pemantauan terhadap pemakaian tenaga listrik Konsumen yang tidak wajar sesuai dengan karakteristik pemakaian listrik;
    3. kumpulan data dan informasi P2TL;
    4. data dan informasi lainnya yang diperoleh PLN dari kegiatan pelayanan Konsumen;
    5. SO bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan;
    6. evaluasi data *load profile* terhadap kontinuitas penggunaan tenaga listrik pada Konsumen yang dibaca melalui AMR; dan/atau
    7. evaluasi *wiring* melalui diagram *phasor* pada Konsumen yang dibaca melalui AMR.

d. Dalam ...

Paraf




- d. Dalam rangka menjaga kerahasiaan TO, penyerahan TO oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL kepada Pelaksana Lapangan P2TL dilakukan sebelum Pelaksana Lapangan P2TL berangkat ke lokasi pelaksanaan P2TL.
- (3) Penyusunan jadwal pelaksanaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebelum pelaksanaan P2TL dan digunakan sebagai acuan bagi Pelaksana Lapangan P2TL dalam melaksanakan P2TL.
- (4) Koordinasi dengan Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dan/atau pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut:
  - a. Koordinasi dengan Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dan/atau pihak terkait lainnya dilakukan sebelum pelaksanaan P2TL untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan P2TL dengan tetap menjaga kerahasiaan TO.
  - b. Koordinasi dengan Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dan/atau pihak terkait lainnya dilakukan dengan melibatkan unit PLN yang bertanggung jawab atas lokasi TO.
- (5) Penyiapan perlengkapan pelaksanaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka memastikan kesediaan dan kesiapan perlengkapan P2TL yang digunakan dalam pelaksanaan P2TL.

#### Pasal 12

#### Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

- (1) Pemeriksaan P2TL dilakukan oleh Pelaksana Lapangan P2TL.
- (2) Pemeriksaan P2TL meliputi kegiatan:
  - a. masuk ke persil Pemakai Tenaga Listrik;
  - b. pemeriksaan lapangan;
  - c. P2TL terhadap Pemakai Tenaga Listrik;
  - d. pemberkasan dan pengamanan barang hasil pemeriksaan P2TL;
  - e. meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik; dan
  - f. penyerahan dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL kepada Pelaksana Administrasi P2TL.
- (3) Kegiatan masuk ke persil Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik dilakukan dengan memperhatikan etika dan tata krama setempat antara lain mengucapkan salam, menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal, dan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan P2TL kepada Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili.


b. Pada ...

  
Paraf \_\_\_\_\_



- b. Pada saat memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik dan sebelum melakukan pemeriksaan lapangan, Pelaksana Lapangan P2TL meminta Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili dan pengurus rukun tetangga/rukun warga, pemuka masyarakat, petugas keamanan setempat, dan/atau warga setempat untuk mendampingi dan menyaksikan pemeriksaan lapangan tersebut.
  - c. Dalam hal Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili dan pengurus rukun tetangga/rukun warga, pemuka masyarakat, petugas keamanan setempat, dan/atau warga setempat tidak bersedia mendampingi dan menyaksikan pemeriksaan lapangan, Pelaksana Lapangan P2TL mencatat hal tersebut dalam berita acara hasil pemeriksaan P2TL dan melakukan pemeriksaan lapangan tanpa didampingi dan disaksikan Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili dan pengurus rukun tetangga/rukun warga, pemuka masyarakat, petugas keamanan setempat, dan/atau warga setempat.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan lapangan dilakukan pada lokasi persil Pemakai Tenaga Listrik dan sekitarnya.
  - b. Pemeriksaan lapangan pada lokasi persil Konsumen dilakukan sebagai berikut:
    - 1. Pelaksana Lapangan P2TL mendokumentasikan dan memeriksa data administrasi Konsumen antara lain dengan memverifikasi data fisik dengan data Konsumen dan data lainnya.
    - 2. Pelaksana Lapangan P2TL memeriksa dan meneliti APP beserta kelengkapannya secara visual dan dengan peralatan elektrik atau elektronik dan alat bantu lainnya.
    - 3. Pada saat melakukan pemeriksaan lapangan, Pelaksana Lapangan P2TL mendokumentasikan pemeriksaan tersebut antara lain dengan kamera dan/atau perekam video.
  - c. Pemeriksaan lapangan pada lokasi persil Bukan Konsumen dilakukan sebagai berikut:
    - 1. Dalam hal Bukan Konsumen berjumlah banyak dan/atau lokasi persil Bukan Konsumen berpotensi menimbulkan situasi kerawanan antara lain pada lokasi sengketa, Pelaksana Lapangan P2TL dapat bekerja sama dengan perangkat desa atau kelurahan, pemuka masyarakat, aparat penegak hukum, dan/atau pihak terkait lainnya sebelum melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka pengamanan lokasi.
    - 2. Pelaksana Lapangan P2TL memeriksa dan meneliti secara visual Instalasi Tenaga Listrik yang berada pada lokasi persil Bukan Konsumen.


3. Pada ...

Paraf 



3. Pada saat melakukan pemeriksaan lapangan, Pelaksana Lapangan P2TL mendokumentasikan pemeriksaan tersebut antara lain dengan kamera dan/atau perekam video.
- (5) P2TL terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan sebagai berikut:
- a. Pelaksana Lapangan P2TL melakukan Pemutusan Sementara kepada Konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik.
  - b. Pelaksana Lapangan P2TL melakukan Pembongkaran Rampung kepada Bukan Konsumen.
  - c. Pelaksana Lapangan P2TL memasang APP dan/atau Perlengkapan APP sebagai pengganti APP dan/atau Perlengkapan APP yang diamankan atau melakukan tindakan teknis lain, yang diperlukan untuk Konsumen yang diindikasikan melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik tetapi masih memerlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan belum dilakukan Pemutusan Sementara.
  - d. Pelaksana Lapangan P2TL mencatat *stand* pasang dan *stand* cabut meter untuk Konsumen Pascabayar atau mencatat saldo kWh untuk Konsumen Prabayar dan mendokumentasikannya dalam berita acara hasil pemeriksaan P2TL.
- (6) Pemberkasan dan pengamanan barang hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sebagai berikut:
- a. Pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL dilakukan baik terdapat pelanggaran pemakaian tenaga listrik maupun indikasi pelanggaran pemakaian tenaga listrik.
  - b. Dalam hal hasil pemeriksaan P2TL tidak menemukan adanya pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau indikasi pelanggaran pemakaian tenaga listrik, temuan hasil pemeriksaan P2TL tersebut dicatat dalam berita acara hasil pemeriksaan P2TL.
  - c. Berita acara hasil pemeriksaan P2TL ditandatangani oleh ketua Pelaksana Lapangan P2TL dan Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili serta dapat mengikutsertakan Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dan saksi.
  - d. Dalam hal Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL, Pelaksana Lapangan P2TL mencatat hal tersebut dalam berita acara dan meminta Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL yang mendampingi apabila ada dan pengurus rukun tetangga/rukun warga, pemuka masyarakat, petugas keamanan setempat, dan/atau warga setempat sebagai saksi atas ketidaksediaan tersebut.


e. Dalam ...

Paraf 



- e. Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL, Pelaksana Lapangan P2TL mencatat hal tersebut dalam berita acara serta dokumentasi pemeriksaan lapangan.
- f. Dalam hal tidak terdapat Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL yang mendampingi dan pengurus rukun tetangga/rukun warga, pemuka masyarakat, petugas keamanan setempat, dan/atau warga setempat sebagai saksi, Pelaksana Lapangan P2TL mencatat hal tersebut dalam berita acara hasil pemeriksaan P2TL serta dokumentasi pemeriksaan lapangan.
- g. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan P2TL terdapat pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau indikasi pelanggaran pemakaian tenaga listrik, Pemakai Tenaga Listrik dipanggil datang ke PLN sesuai dengan panggilan I yang tercantum dalam berita acara hasil pemeriksaan P2TL.
- h. Terhadap APP dan Perlengkapan APP lainnya pada Konsumen yang diindikasikan melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dan memerlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut, Pelaksana Lapangan P2TL memasang APP dan/atau Perlengkapan APP pengganti atau melakukan tindakan teknis lainnya yang diperlukan dan Konsumen wajib menandatangani surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
- i. Dalam hal Konsumen yang diindikasikan melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak bersedia menandatangani surat pernyataan dan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja Konsumen tidak bersedia menyaksikan pemeriksaan laboratorium, PLN melakukan pembukaan barang hasil pemeriksaan P2TL dan pengujian didampingi oleh Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dan/atau pihak lainnya yang memiliki pengetahuan tentang ketenagalistrikan dan/atau P2TL.
- j. Pelaksana Lapangan P2TL melakukan pengamanan barang hasil pemeriksaan P2TL berupa barang yang digunakan atau diindikasikan digunakan untuk melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik.
- k. Barang yang digunakan atau diindikasikan digunakan untuk melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf j antara lain:
  - 1. peralatan yang digunakan untuk melakukan Sambungan Langsung, memengaruhi batas daya, dan/atau memengaruhi pengukuran energi;
  - 2. APP dan/atau Perlengkapan APP;
  - 3. Segel Tera yang diindikasikan tidak asli; dan/atau
  - 4. perangkat lunak dan/atau perangkat keras yang digunakan untuk memengaruhi pengukuran energi dan/atau batas daya.


I. Pengamanan ...

Paraf 



- I. Pengamanan barang hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada huruf j dilakukan sebagai berikut:
  1. Pengamanan barang dilakukan oleh Pelaksana Lapangan P2TL dan disaksikan oleh pengurus rukun tetangga/rukun warga, pemuka masyarakat, petugas keamanan setempat, dan/atau warga setempat dengan cara disegel dan ditempatkan dalam suatu kantong, amplop, kotak, atau tempat lainnya khusus untuk keperluan P2TL.
  2. Dalam hal barang berukuran relatif besar dan tidak dapat ditempatkan dalam suatu kantong, amplop, kotak, atau tempat lainnya khusus untuk keperluan P2TL, penempatan barang tersebut dilakukan dengan cara lain dengan tetap memperhatikan kepatutan penyegelan dan penempatan barang tersebut.
  3. Pengamanan barang didokumentasikan dalam berita acara pengamanan barang hasil pemeriksaan P2TL yang ditandatangani Pelaksana Lapangan P2TL, Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili, dan pengurus rukun tetangga/rukun warga, pemuka masyarakat, petugas keamanan setempat, dan/atau warga setempat.
  4. Dalam hal Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili serta pengurus rukun tetangga/rukun warga, pemuka masyarakat, petugas keamanan setempat, dan/atau warga setempat tidak bersedia menandatangani berita acara pengamanan barang hasil pemeriksaan P2TL, Pelaksana Lapangan P2TL mencatat hal tersebut dalam berita acara.
  5. Dalam hal Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili tidak bersedia melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang di laboratorium PLN atau laboratorium yang ditentukan oleh PLN, Pemakai Tenaga Listrik dapat memilih laboratorium independen terakreditasi yang biayanya dibebankan kepada Pemakai Tenaga Listrik.
- (7) Kegiatan meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sebagai berikut:
  - a. Sebelum meninggalkan lokasi, Pelaksana Lapangan P2TL menjelaskan hasil pelaksanaan P2TL kepada Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili.
  - b. Pelaksana Lapangan P2TL menyerahkan salinan berita acara hasil pemeriksaan P2TL kepada Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili.
  - c. Dalam hal Pemakai Tenaga Listrik dipanggil untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL, Pelaksana Lapangan P2TL mengingatkan Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang mewakili untuk memenuhi panggilan PLN dan sanksi yang dapat dikenakan.

(8) Penyerahan ...

  
Paraf \_\_\_\_\_




- (8) Penyerahan dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan sebagai berikut:
- Pelaksana Lapangan P2TL menyerahkan dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL kepada Pelaksana Administrasi P2TL untuk diproses lebih lanjut.
  - Barang hasil pemeriksaan P2TL diserahkan dalam kondisi tersegel.
  - Barang hasil pemeriksaan P2TL disimpan di ruangan/gudang penyimpanan barang pada unit PLN setempat.
  - Penyerahan dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL didokumentasikan dalam berita acara serah terima dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL.
  - Penitipan dan/atau peminjaman barang hasil pemeriksaan P2TL oleh Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dilakukan dengan dilengkapi berita acara penitipan dan/atau peminjaman barang hasil pemeriksaan P2TL.
- (9) Pemeriksaan P2TL dilakukan sesuai dengan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 13  
Pascapemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

- (1) Pascapemeriksaan P2TL meliputi kegiatan:
- penerimaan dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL;
  - pemanggilan Pemakai Tenaga Listrik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL;
  - pemeriksaan administrasi;
  - pemeriksaan laboratorium terhadap barang hasil pemeriksaan P2TL apabila diperlukan;
  - verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium;
  - penghitungan Tagihan Susulan dan pengusulan penyelesaian hasil pemeriksaan P2TL;
  - penyelesaian perkara P2TL;
  - penyiapan administrasi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL;
  - pembuatan laporan penyelesaian P2TL; dan
  - pemrosesan tindak lanjut keputusan Pimpinan Unit atas analisis dan evaluasi keberatan P2TL oleh Tim Keberatan P2TL.


(2) Penerimaan ...

Paraf 



- (2) Penerimaan dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara mutatis mutandis dilakukan sesuai dengan ketentuan penyerahan dokumen dan barang hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8).
- (3) Pemanggilan Pemakai Tenaga Listrik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan panggilan I yang tercantum pada berita acara hasil pemeriksaan P2TL, Pelaksana Administrasi P2TL menghubungi dan menerima kedatangan Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa.
  - b. Dalam hal Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang yang diberi kuasa tidak datang memenuhi panggilan I sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaksana Administrasi P2TL mengirimkan surat panggilan II kepada Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa.
  - c. Dalam hal Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa tidak datang memenuhi surat panggilan II sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pelaksana Administrasi P2TL mengirimkan surat panggilan III kepada Pemakai Tenaga Listrik.
  - d. Jarak waktu antara panggilan I, surat panggilan II, dan surat panggilan III ditetapkan masing-masing selama 3 (tiga) hari kerja.
  - e. Dalam hal sampai dengan surat panggilan III Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa tidak datang memenuhi panggilan PLN, Pelaksana Administrasi P2TL mengirimkan surat peringatan I kepada Pemakai Tenaga Listrik yang berisi penetapan Tagihan Susulan.
  - f. Surat peringatan I sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
  - g. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya surat peringatan I sebagaimana dimaksud pada huruf f Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa tidak datang memenuhi panggilan PLN dan tidak membayar Tagihan Susulan, Pelaksana Administrasi P2TL mengirimkan surat peringatan II kepada Pemakai Tenaga Listrik.
  - h. Pengiriman surat peringatan II sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan Pemutusan Sementara kepada Pemakai Tenaga Listrik yang merupakan Konsumen yang diindikasikan melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dan belum dilakukan Pemutusan Sementara.
  - i. Surat peringatan II sebagaimana dimaksud pada huruf g berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
  - j. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya surat peringatan II sebagaimana dimaksud pada huruf i Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa tidak datang memenuhi panggilan PLN dan tidak membayar Tagihan Susulan, PLN mengirimkan Pelaksana Lapangan P2TL untuk melakukan Pembongkaran Rampung.


(4) Pemeriksaan ...

Paraf 



- (4) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut:
- Pemeriksaan administrasi dilakukan dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran pemakaian tenaga listrik.
  - Pemeriksaan administrasi dilakukan bersama Pelaksana Lapangan P2TL dan Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa.
  - Pemeriksaan administrasi dilengkapi dengan data PLN lainnya antara lain data dari DIL, DIS, SOREK, AIL, pemakaian tenaga listrik minimum selama 3 (tiga) bulan terakhir dan saldo kWh atau token listrik Prabayar, dan data jumlah pembelian kWh atau token listrik Prabayar.
  - Pembukaan barang hasil pemeriksaan P2TL dilakukan bersama Pelaksana Lapangan P2TL dan Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa serta dalam hal diperlukan dapat dilakukan bersama Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dan/atau pihak lainnya yang memiliki pengetahuan tentang ketenagalistrikan dan/atau P2TL.
  - Pembukaan barang hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada huruf d didokumentasikan dalam berita acara pembukaan barang hasil pemeriksaan P2TL.
- (5) Pemeriksaan laboratorium terhadap barang hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sebagai berikut:
- Pemeriksaan laboratorium dilakukan apabila diperlukan di lokasi:
    - laboratorium PLN;
    - laboratorium yang ditentukan oleh PLN; atau
    - laboratorium independen terakreditasi yang dipilih Pemakai Tenaga Listrik dan biayanya dibebankan kepada Pemakai Tenaga Listrik.
  - Pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan bersama Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dan/atau pihak lainnya yang memiliki pengetahuan tentang ketenagalistrikan dan/atau P2TL.
- (6) Verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap data pemakaian tenaga listrik dan DIL.
- (7) Penghitungan Tagihan Susulan dan pengusulan penyelesaian hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai berikut:
- Penghitungan Tagihan Susulan dilakukan melalui aplikasi pelayanan Konsumen sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh PLN.
  - Usulan penyelesaian hasil pemeriksaan P2TL disampaikan kepada Pemberi Tugas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa datang memenuhi panggilan PLN.
  - Dalam hal Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa tidak datang memenuhi panggilan PLN, usulan penyelesaian hasil pemeriksaan P2TL ditetapkan secara sepihak oleh PLN.

(8) Penyelesaian ...

Paraf 



- (8) Penyelesaian perkara P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pemberi Tugas secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diusulkan oleh Pelaksana Administrasi P2TL.
- (9) Penyiapan administrasi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh PLN.
- (10) Pembuatan laporan penyelesaian P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan oleh Penanggung Jawab P2TL dan disampaikan kepada Pemberi Tugas.
- (11) Pemrosesan tindak lanjut keputusan Pimpinan Unit atas analisis dan evaluasi keberatan P2TL oleh Tim Keberatan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan oleh Pelaksana Administrasi P2TL dengan menetapkan Tagihan Susulan atau menggugurkan temuan hasil pemeriksaan P2TL atas hasil analisis dan evaluasi Tim Keberatan P2TL.
- (12) Pascapemeriksaan P2TL dilakukan sesuai dengan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini

BAB IV  
PELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 14  
Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik

Pelanggaran pemakaian tenaga listrik digolongkan menjadi:


- a. Pelanggaran Golongan I (P I) yaitu pelanggaran yang memengaruhi batas daya tetapi tidak memengaruhi pengukuran energi;
- b. Pelanggaran Golongan II (P II) yaitu pelanggaran yang memengaruhi pengukuran energi tetapi tidak memengaruhi batas daya;
- c. Pelanggaran Golongan III (P III) yaitu pelanggaran yang memengaruhi batas daya dan pengukuran energi; dan
- d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Konsumen.

Pasal 15  
Pelanggaran Golongan I (P I)

Yang termasuk dalam Pelanggaran Golongan I (P I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu dalam hal pada APP yang terpasang di Konsumen ditemukan satu atau lebih fakta yang memengaruhi batas daya tetapi tidak memengaruhi pengukuran energi sebagai berikut:

- a. Segel Milik PLN pada Alat Pembatas hilang atau rusak bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut;

b. kemampuan ...

  
Paraf \_\_\_\_\_




- b. kemampuan Alat Pembatas menjadi lebih besar antara lain dengan:
  - 1. mengubah batas daya *Mini Circuit Breaker* (MCB);
  - 2. mengubah *setting relay* Alat Pembatas; dan/atau
  - 3. membalik *phasa* dengan netral;
- c. Alat Pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya;
- d. khusus untuk Konsumen yang menggunakan meter kVA maksimum:
  - 1. segel pada meter kVA maksimum dan/atau perlengkapannya hilang atau rusak bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut; dan/atau
  - 2. meter kVA maksimum dan/atau perlengkapannya hilang atau rusak bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya;
- e. Alat Pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar; dan/atau
- f. terjadi hal lainnya yang memengaruhi batas daya tetapi tidak memengaruhi pengukuran energi.

Pasal 16  
Pelanggaran Golongan II (P II)

- (1) Yang termasuk dalam Pelanggaran Golongan II (P II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yaitu dalam hal pada APP yang terpasang di Konsumen ditemukan satu atau lebih fakta yang memengaruhi pengukuran energi tetapi tidak memengaruhi batas daya sebagai berikut:
  - a. Segel Tera dan/atau Segel Milik PLN pada Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau seluruhnya hilang atau tidak lengkap dan/atau rusak atau putus bukan akibat korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut;
  - b. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya meski seluruh Segel Milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik;
  - c. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;
  - d. ditemukan benda asing antara lain *receiver remote* dan/atau bekas jejaknya dalam kWh meter sehingga kWh meter tidak sesuai dengan aslinya, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut; dan/atau
  - e. terjadi hal lainnya yang memengaruhi pengukuran energi tetapi tidak memengaruhi batas daya.


(2) Cara ...

  
Paraf \_\_\_\_\_



- (2) Cara memengaruhi Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. memengaruhi kerja piringan Alat Pengukur antara lain dengan:
    1. membengkokkan piringan meter;
    2. membengkokkan poros piringan meter;
    3. mengubah kedudukan poros piringan;
    4. merusak kedudukan poros piringan;
    5. melubangi tutup meter;
    6. merusakkan sekat tutup meter;
    7. merusakkan kaca tutup meter; dan/atau
    8. menggajal piringan agar berhenti atau lambat;
  - b. memengaruhi kerja elektro dinamik antara lain dengan:
    1. mengubah *setting* kalibrasi Alat Pengukur;
    2. merusak/memengaruhi kerja kumparan arus;
    3. memutus/merusak/memengaruhi kerja kumparan tegangan; dan/atau
    4. memutus penghantar netral dan menghubungkan ke bumi;
  - c. memengaruhi kerja register/angka register antara lain dengan:
    1. mengubah gigi transmisi;
    2. merusak gigi transmisi;
    3. memengaruhi posisi waktu beban puncak; dan/atau
    4. memundurkan angka register;
  - d. pengawatan meter berubah dan terdapat indikasi kesengajaan yang dievaluasi melalui laboratorium sehingga:
    1. pengawatan arus tidak *se-phas*a dengan tegangannya dan/atau terdapat polaritas arus yang terbalik;
    2. kabel arus terlepas; dan/atau
    3. memutus rangkaian pengawatan arus atau tegangan;
  - e. mengubah dan/atau memengaruhi Perlengkapan APP dengan:
    1. mengganti CT dan/atau PT dengan *ratio* yang lebih besar;
    2. menghubungkan singkat terminal primer dan/atau sekunder CT;
    3. menyambung langsung rangkaian arus CT dan/atau memutus arus tegangan PT;
    4. merusak CT dan/atau PT; dan/atau

5. membuka ...

Paraf 



5. membuka *cover* terminal Alat Pengukur elektronik dengan sengaja;
- f. mengubah sambungan pada rangkaian CT yang mengakibatkan pengukuran energi tidak normal;
- g. memutus penghantar netral pada sambungan Instalasi PLN dan pembumian APP pada sisi Instalasi Pemakai Tenaga Listrik, serta menghubungkan sisi netral ke pembumian Instalasi Pemakai Tenaga Listrik melalui alat kendali sehingga memengaruhi pengukuran energi;
- h. menukar urutan *phasa* pada penghantar saluran tenaga listrik milik PLN sehingga memengaruhi pengukuran energi; dan/atau
- i. mengubah pengukuran Alat Pengukur elektronik antara lain dengan:
  1. mengubah *setting data entry*; dan/atau
  2. memengaruhi perangkat lunak yang dipakai untuk fungsi kerja Alat Pengukur.

Pasal 17  
Pelanggaran Golongan III (P III)

Yang termasuk dalam Pelanggaran Golongan III (P III) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu dalam hal pada APP dan Instalasi Tenaga Listrik yang terpasang di Konsumen ditemukan satu atau lebih fakta yang memengaruhi batas daya dan pengukuran energi sebagai berikut:


- a. pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang merupakan gabungan Pelanggaran Golongan I (P I) dan Pelanggaran Golongan II (P II);
- b. menyambung langsung dari Instalasi PLN untuk disalurkan ke instalasi Konsumen tanpa melalui APP;
- c. menyambung kembali tanpa izin PLN tenaga listrik yang telah dilakukan Pemutusan Sementara dengan pengambilan APP oleh PLN; dan/atau
- d. terjadi hal lainnya yang memengaruhi batas daya dan pengukuran energi.

Pasal 18  
Pelanggaran Golongan IV (P IV)

Yang termasuk dalam Pelanggaran Golongan IV (P IV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d yaitu dalam hal ditemukan satu atau lebih fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa PJBTL oleh Bukan Konsumen antara lain:

- a. menyambung langsung dari Instalasi PLN;
- b. Pemakai Tenaga Listrik tidak terdaftar di dalam DIL PLN atau Pemakai Tenaga Listrik yang identitas dan kode kedudukannya berbeda dan/atau;
- c. Pemakai Tenaga Listrik hasil *Levering* dari Pelanggaran Golongan III (P III).

BAB ...

Paraf 




BAB V  
SANKSI DAN BIAYA PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK LAINNYA

Pasal 19  
Sanksi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

- (1) Konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dikenakan sanksi berupa:
  - a. Pemutusan Sementara;
  - b. Pembongkaran Rampung;
  - c. pembayaran Tagihan Susulan; dan/atau
  - d. pembayaran biaya P2TL lainnya.
- (2) Bukan Konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dikenakan sanksi berupa:
  - a. Pembongkaran Rampung;
  - b. pembayaran Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV); dan/atau
  - c. pembayaran biaya P2TL lainnya.
- (3) Konsumen atau Bukan Konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dan tidak menyelesaikan Tagihan Susulan sesuai dengan golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik tetapi menyambung kembali tenaga listrik ke Satuan Instalasi yang bermasalah secara tidak sah dikenakan P2TL kembali dengan Tagihan Susulan ganda.
- (4) Konsumen yang melakukan Pelanggaran Golongan I (P I) dan telah menyelesaikan Tagihan Susulan kemudian melakukan kembali Pelanggaran Golongan I (P I) selain dikenakan Tagihan Susulan dilakukan penambahan daya.
- (5) Konsumen atau Bukan Konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dan tidak menyelesaikan Tagihan Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Pemutusan Sementara dan/atau Pembongkaran Rampung.
- (6) Konsumen yang melakukan *Levering* menggunakan Instalasi Tenaga Listrik miliknya ke Konsumen yang masih dalam proses P2TL diberikan peringatan untuk melakukan pemutusan *Levering* paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditemukannya *Levering* melalui surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit.
- (7) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Konsumen belum melakukan pemutusan *Levering*, PLN melakukan pemutusan terhadap *Levering* tersebut.

Pasal ...

  
Paraf



Pasal 20  
Biaya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Lainnya


- (1) Biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. bea meterai;
  - b. biaya penyegelan kembali;
  - c. biaya penggantian material dan pemasangan atas STL, APP, dan/atau Perlengkapan APP yang diganti; dan
  - d. pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Unit Induk setempat.
- (3) Selain biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Konsumen yang belum melakukan kewajiban lainnya harus diupayakan penagihan dan penyelesaiannya.

BAB VI  
PEMUTUSAN SEMENTARA, PEMBONGKARAN RAMPUNG,  
DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 21  
Pemutusan Sementara dan Pembongkaran Rampung

- (1) Pemutusan Sementara dilakukan kepada Konsumen dalam hal:
  - a. pada saat dilakukan pemeriksaan P2TL terdapat pelanggaran pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen yang didokumentasikan dalam berita acara hasil pemeriksaan P2TL;
  - b. pada saat dilakukan pemeriksaan P2TL terdapat indikasi pelanggaran pemakaian tenaga listrik dan Konsumen tidak datang memenuhi panggilan PLN serta tidak membayar Tagihan Susulan sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat peringatan I;
  - c. Konsumen melampaui batas waktu yang telah disepakati pada surat pernyataan penangguhan Pemutusan Sementara sehingga menghambat proses penyelesaian P2TL; atau
  - d. Konsumen tidak melunasi Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya sesuai dengan jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan pada surat pengakuan utang.
- (2) Pembongkaran Rampung dilakukan kepada Konsumen dan Bukan Konsumen dalam hal:
  - a. Konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat peringatan II;

b. sampai ...

  
Paraf \_\_\_\_\_



- b. sampai dengan 2 (dua) bulan sejak Pemutusan Sementara Konsumen belum melunasi Tagihan Susulan atau belum membayar Tagihan Susulan sesuai dengan surat pengakuan utang; atau
  - c. Bukan Konsumen melakukan Sambungan Langsung yang ditindaklanjuti dengan pendokumentasian dalam berita acara hasil pemeriksaan P2TL.
- (3) Pemutusan Sementara dan Pembongkaran Rampung dilakukan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.
- (4) Pelaksanaan Pemutusan Sementara dapat ditangguhkan dalam hal antara lain terkait dengan:
- a. keselamatan jiwa manusia; dan/atau
  - b. objek vital nasional.
- (5) Penangguhan Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Konsumen menandatangani surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.
  - b. Batas waktu penangguhan Pemutusan Sementara ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

#### Pasal 22

##### Penyambungan Kembali kepada Konsumen


- (1) Penyambungan kembali kepada Konsumen yang telah dilakukan Pemutusan Sementara dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Konsumen membayar Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya atau menandatangani surat pengakuan utang.
- (2) Penyambungan kembali kepada Konsumen yang telah dikenakan Pembongkaran Rampung diberlakukan sebagai Konsumen pasang baru setelah Konsumen melunasi Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya atau menandatangani surat pengakuan utang.
- (3) Dalam hal pembayaran Tagihan Susulan dilakukan secara angsuran, penyambungan kembali kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sejak Konsumen melunasi angsuran pertama.

#### Pasal 23

##### Penyambungan Kembali kepada Bukan Konsumen

- (1) Penyambungan tenaga listrik kepada Bukan Konsumen yang telah dilakukan Pembongkaran Rampung dapat diberlakukan sebagai Konsumen baru sepanjang secara teknis memungkinkan dan pasokan tenaga listrik tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penyambungan ...

Paraf 



- (2) Penyambungan tenaga listrik kepada Bukan Konsumen yang telah dilakukan Pembongkaran Rampung dapat diberlakukan sebagai Konsumen baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pelunasan Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV) dan biaya P2TL lainnya.

## BAB VII TAGIHAN SUSULAN


### Pasal 24 Tagihan Susulan

- (1) Tagihan Susulan kepada Pemakai Tenaga Listrik yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa datang memenuhi panggilan PLN untuk penyelesaian hasil pemeriksaan P2TL.
- (2) Dalam hal Pemakai Tenaga Listrik dan/atau yang diberi kuasa tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat panggilan III, PLN menetapkan Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya secara sepihak bersamaan dengan surat peringatan I.
- (3) Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya dibayar oleh Pemakai Tenaga Listrik secara tunai.
- (4) Dalam hal Pemakai Tenaga Listrik tidak dapat melakukan pembayaran Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemakai Tenaga Listrik dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran.
- (5) Pembayaran Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Pemakai Tenaga Listrik dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan berdasarkan persetujuan dari Pimpinan Unit.
- (6) Dalam hal tertentu, General Manager dapat menetapkan pembayaran Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya secara angsuran oleh Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Pembayaran Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya dapat menggunakan segala media transaksi yang divalidasi oleh PLN.

### Pasal 25 Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV)

- (1) Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV) dikenakan kepada Bukan Konsumen yang menghuni atau bertanggung jawab atas persil yang dilakukan pemeriksaan P2TL.
- (2) Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Pelaksana Lapangan P2TL menemukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik oleh Bukan Konsumen.

(3) Dalam ...

Paraf 




- (3) Dalam hal Bukan Konsumen dan/atau yang diberi kuasa tidak datang memenuhi panggilan I, PLN menyampaikan surat panggilan II beserta besaran Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV) dan biaya P2TL lainnya kepada Bukan Konsumen.
- (4) Dalam hal Bukan Konsumen dan/atau yang diberi kuasa tidak datang memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PLN menetapkan besaran Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV) dan biaya P2TL lainnya serta memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV) dan biaya P2TL lainnya dibayar oleh Bukan Konsumen secara tunai.
- (6) Dalam hal Bukan Konsumen tidak dapat melakukan pembayaran Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV) dan biaya P2TL lainnya secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan Unit dapat menetapkan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal tertentu, General Manager dapat menetapkan pembayaran Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV) dan biaya P2TL lainnya secara angsuran oleh Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (8) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat disertai dengan atau tanpa agunan yang memiliki nilai yang setara dengan Tagihan Susulan untuk Pelanggaran Golongan IV (P IV) dan biaya P2TL lainnya berdasarkan pertimbangan tertentu dari Pimpinan Unit.

#### Pasal 26

#### Perhitungan Tagihan Susulan Konsumen Pascabayar

- (1) Perhitungan besaran Tagihan Susulan bagi Konsumen Pascabayar akibat melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran Golongan I (P I):
    1. Untuk Konsumen yang dikenakan biaya beban:
$$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{Daya Tersambung (kVA)}\} \times \text{Biaya Beban (Rp/kVA)};$$
    2. Untuk Konsumen yang dikenakan rekening minimum:
$$TS1 = 6 \times (2 \times \text{Rekening Minimum (Rupiah) Konsumen sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik});$$
  - b. Pelanggaran Golongan II (P II):
$$TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif Konsumen sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik};$$
  - c. Pelanggaran Golongan III (P III):
$$TS3 = TS1 + TS2;$$

d. Pelanggaran ...

Paraf 



d. Pelanggaran Golongan IV (P IV):

1. Daya Kedapatan sampai dengan 900 VA:

$$TS4 = \{9 \times (2 \times \text{Daya Kedapatan (kVA)} \times \text{Biaya Beban (Rp/kVA)})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Kedapatan (kVA)} \times 0,85 \times \text{Tarif Tertinggi pada golongan tarif sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan})\};$$

2. Daya Kedapatan lebih besar dari 900 VA:

$$TS4 = \{9 \times (2 \times 40 \text{ jam nyala} \times \text{Daya Kedapatan (kVA)} \times \text{Tarif Tertinggi pada golongan tarif sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Kedapatan (kVA)} \times 0,85 \times \text{Tarif Tertinggi pada golongan tarif sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan})\}.$$

- (2) TS4 dihitung menggunakan Daya Kedapatan terkecil antara Alat Pembatas atau kemampuan hantar arus suatu penghantar yang selanjutnya Daya Kedapatan tersebut disesuaikan dengan daya terdekat dan golongan Tarif Tenaga Listrik.

Pasal 27

Perhitungan Tagihan Susulan Konsumen Prabayar

- (1) Perhitungan besaran Tagihan Susulan bagi Konsumen Prabayar yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik diperlakukan sama dengan perhitungan besaran Tagihan Susulan bagi Konsumen Pascabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kecuali ketentuan untuk Konsumen yang memengaruhi batas daya dihitung sebagai berikut:

$$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times 40 \text{ Jam}\} \times \text{harga per kWh pada golongan tarif Konsumen sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik.}$$

- (2) Terhadap Konsumen Prabayar yang dikenakan Tagihan Susulan dan kWh meternya dibongkar dan dalam kWh meter tersebut masih tersisa saldo kWh, sisa saldo tersebut diperhitungkan kembali dengan besaran Tagihan Susulan.

BAB VIII

KEBERATAN DAN TINDAK LANJUT DUGAAN TINDAK PIDANA

Pasal 28

Keberatan

- (1) Konsumen dapat mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi P2TL secara tertulis kepada Pimpinan Unit yang menetapkan sanksi tersebut disertai dengan alasan dan data penunjang.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkannya Tagihan Susulan.


(3) Keberatan ...

Paraf



- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disertai alasan atau data penunjang, Pimpinan Unit menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Konsumen dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan dari Konsumen.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis dan dievaluasi oleh Tim Keberatan P2TL antara lain dengan melakukan pemanggilan Konsumen dan/atau pemeriksaan laboratorium ulang terhadap barang hasil pemeriksaan P2TL.
- (5) Tim Keberatan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh General Manager untuk Unit Induk atau Manager Unit Pelaksana untuk Unit Pelaksana serta berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
  - a. teknik;
  - b. niaga/pelayanan Konsumen;
  - c. administrasi dan kepegawaian; dan
  - d. wakil pemerintah pusat atau daerah di bidang ketenagalistrikan.
- (6) Keberatan yang diajukan oleh Konsumen tidak serta merta menggugurkan pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh Konsumen dan penetapan sanksi P2TL.
- (7) Unit Induk atau Unit Pelaksana yang menerima keberatan menyampaikan keputusan tindak lanjut keberatan secara tertulis kepada Konsumen paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan dari Konsumen.
- (8) Proses analisis dan evaluasi keberatan oleh Tim Keberatan P2TL tidak menunda pelaksanaan sanksi P2TL yang telah ditetapkan kepada Konsumen.
- (9) Tim Keberatan P2TL pada Unit Induk dan Unit Pelaksana bertanggung jawab kepada General Manager.
- (10) Pengambilan keputusan oleh Tim Keberatan P2TL dalam proses analisis dan evaluasi keberatan dianggap sah dalam hal dihadiri oleh:
  - a. lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Tim Keberatan P2TL; dan
  - b. anggota dari unsur wakil pemerintah pusat atau daerah di bidang ketenagalistrikan.
- (11) Dalam hal Konsumen yang dilakukan Pemutusan Sementara dinyatakan terbukti tidak melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, PLN melakukan pemulihan pelayanan ketenagalistrikan Konsumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Konsumen terbukti tidak melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik.

Pasal ...

Paraf 



Pasal 29  
Tindak Lanjut Dugaan Tindak Pidana

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan P2TL yang merupakan tindakan dalam kerangka hubungan keperdataan terdapat dugaan tindak pidana pemakaian tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum oleh Pemakai Tenaga Listrik, PLN berkoordinasi dan dapat melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara hasil pemeriksaan P2TL, berita acara pengamanan barang hasil pemeriksaan P2TL, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pelaksanaan P2TL.

BAB IX  
PELAPORAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 30  
Pelaporan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

- (1) Pelaksana Administrasi P2TL membuat laporan target dan realisasi pelaksanaan P2TL yang meliputi jumlah Pemakai Tenaga Listrik, pendapatan kWh dan pendapatan rupiah, dan tingkat akurasi TO secara berkala setiap bulan serta melaporkannya kepada Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL.
- (2) Unit Induk membuat laporan pelaksanaan dan pendapatan P2TL secara berkala setiap bulan kepada Direktorat yang melaksanakan fungsi distribusi tenaga listrik terkait untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap bulan menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan melalui sistem informasi daring P2TL.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31  
Perlindungan Hukum dan Pengamanan

Tata cara perlindungan hukum dan pengamanan dalam rangka pelaksanaan P2TL dapat diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32  
Penyiapan Anggaran dan Penyediaan Laboratorium

Penyiapan anggaran pelaksanaan P2TL dan penyediaan laboratorium berdasarkan Peraturan ini dapat diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal ...

Paraf



Pasal 33  
*Monitoring dan Evaluasi*

- (1) Divisi yang melaksanakan fungsi distribusi tenaga listrik melakukan *monitoring* atas pelaksanaan P2TL berdasarkan Peraturan ini berkoordinasi dengan satuan kerja dan/atau unit PLN terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dilaporkan oleh Executive Vice President yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi distribusi tenaga listrik kepada Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi niaga dan manajemen Konsumen secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 34  
Sanksi Pelanggaran Integritas


- (1) Setiap pihak yang melaksanakan Peraturan ini bertanggung jawab penuh sesuai dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan ini terdapat penyimpangan atau pelanggaran terkait integritas, pihak yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35  
Penutup

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
  - a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 127.K/DIR/2013 tentang Biaya Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL); dan
  - b. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 005.E/DIR/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL),dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini, ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa PLN, dan/atau ketentuan mengenai pengelolaan alih daya di lingkungan PLN.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL); dan
  - b. ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ...

Paraf 




Peraturan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 September 2023

DIREKTUR UTAMA,  


DARMAWAN PRASODJO

Paraf 



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
TANGGAL : 05 September 2023

## SURAT KUASA PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

A. Surat kuasa PT PLN (Persero) kepada Mitra Kerja Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

### SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan : GM/Manajer .....  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :  
Perusahaan :  
Jabatan : Direktur PT. ....  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

### ----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, PENERIMA KUASA diberi kuasa sehingga berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA dalam melakukan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) instalasi tenaga listrik milik PEMBERI KUASA dan/atau instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PEMBERI KUASA yang berada di tempat, daerah, lokasi atau setidaknya wilayah kerja PEMBERI KUASA.

Kepada PENERIMA KUASA diberi hak dan wewenang penuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang terkait pelaksanaan P2TL antara lain :

- Memasuki dan meninggalkan persil Konsumen ;
- Melakukan tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik Konsumen;
- Melakukan pemberkasan hasil temuan/pemeriksaan P2TL;
- Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Hasil Temuan P2TL atau Berita Acara lainnya bersama dengan pegawai PLN sebagai Ketua Pelaksana Lapangan P2TL;
- Memeriksa Jaringan Tenaga Listrik, Sambungan Langsung, APP dan perlengkapannya, serta instalasi pemakai tenaga dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;
- Memeriksa APP beserta perlengkapannya;
- Mengambil barang/benda atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai barang Hasil Pemeriksaan karena patut diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Konsumen dan diserahkan kepada Pemberi Kuasa;
- Melakukan pengambilan barang Hasil Pemeriksaan berupa APP atau peralatan lainnya;
- Melakukan pemutusan sementara dan/atau Pembongkaran Rampung atas SL dan/atau APP yang harus dikenakan Pemutusan Sementara atau Pembongkaran Rampung;
- Melakukan penyegelan sesuai dengan ketentuan;

Paraf \_\_\_\_\_



- Memasang APP pengganti yang diambil untuk pemeriksaan, mencatat stand meter cabut dan stand meter pasang, serta menyimpan segel-segel dalam kantong;

Surat Kuasa ini dapat disubstitusikan.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal .....

.....,.....20.....

PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,

\_\_\_\_\_  
Direktur PT. ....

\_\_\_\_\_  
GM/Manajer .....

*(Handwritten signatures and initials)*  
Paraf \_\_\_\_\_



- B. Surat kuasa substitusi pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik oleh Mitra Kerja Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

### SURAT KUASA SUBSTITUSI

Berdasarkan :

1. Perjanjian antara PT PLN (Persero) UID/UIW/UP3/ULP \*).....dengan..... Nomor :.....tanggal....., tahun .....tentang .....
2. Surat Kuasa Nomor : .....tanggal....., maka :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA Substitusi** ;

Dengan ini PEMBERI KUASA Substitusi , memberikan kuasa substitusi kepada :

Nama :  
Nomor Induk Pegawai :  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA Substitusi** ;

#### KHUSUS

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA Substitusi, **PENERIMA KUASA Substitusi** diberi kuasa sehingga berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA Substitusi dalam melakukan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap instalasi tenaga listrik milik PT PLN (Persero) UID/UIW \*) ..... dan/atau instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PT PLN (Persero) UID/UIW \*) ..... yang berada di tempat, daerah, lokasi atau setidaknya wilayah kerja PT PLN (Persero) UID/UIW/UP3/ULP \*).

Kepada PENERIMA KUASA Substitusi diberi hak dan wewenang penuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2TL antara lain :

- Memasuki dan meninggalkan persil Pemakai Tenaga Listrik;
- Melakukan tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik Pemakai Tenaga Listrik;
- Melakukan pemberkasan hasil temuan/pemeriksaan P2TL;
- Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Hasil Temuan P2TL atau Berita Acara lainnya bersama dengan pegawai PLN sebagai Ketua Pelaksana Lapangan P2TL;
- Memeriksa Jaringan Tenaga Listrik, Sambungan Langsung, APP dan perlengkapannya, serta instalasi pemakai tenaga dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;
- Memeriksa APP beserta perlengkapannya;
- Mengambil barang/benda atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai barang Hasil Pemeriksaan karena patut diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Konsumen dan diserahkan kepada Pemberi Kuasa;
- Melakukan pengambilan barang Hasil Pemeriksaan berupa APP atau peralatan lainnya;
- Melakukan pemutusan sementara dan/atau Pembongkaran Rampung atas SL dan/atau APP yang harus dikenakan Pemutusan Sementara atau Pembongkaran Rampung;
- Melakukan penyegelan sesuai dengan ketentuan;

Paraf \_\_\_\_\_



- Memasang APP pengganti yang diambil untuk pemeriksaan, mencatat stand meter cabut dan stand meter pasang, serta menyimpan segel-segel dalam kantong;

Surat Kuasa ini tidak dapat disubstitusikan.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal .....

PENERIMA KUASA SUBSTITUSI,

.....,.....20.....

PEMBERI KUASA SUBSTITUSI,

\_\_\_\_\_  
Pelaksana P2TL .....

\_\_\_\_\_  
Direktur PT. ....

Paraf



LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
TANGGAL : 05 September 2023

## SURAT TUGAS PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

A. Surat Tugas kepada Pegawai PT PLN (Persero)

.....1)

### SURAT TUGAS

Nomor : .....2)

Yang bertanda tangan dibawah ini .....3) PT PLN (Persero) UID/UIW/UP3/ULP \*)  
..... 4), sebagai Pemberi Tugas, dengan ini memberi tugas kepada pelaksana lapangan  
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai berikut :

Nama : ..... 5)

No. Induk : .....

Jabatan : .....

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Tugas,

untuk melakukan P2TL pada tanggal ..... s.d ..... (maksimum 1 bulan) pada siang  
dan malam hari, pada daerah kerja PT PLN (Persero) UID/UIW/UP3/ULP \*) dengan Target  
Operasi (TO), sebagaimana terlampir. Pengembangan TO dapat dilakukan atas pertimbangan  
Penerima Tugas sesuai situasi dan kondisi di lapangan dan atas persetujuan Penanggung jawab  
P2TL.

Dalam melaksanakan P2TL, Penerima Tugas harus mengikuti ketentuan tentang Penertiban  
Pemakaian Tenaga Listrik di PT PLN (Persero). Apabila P2TL telah selesai dilaksanakan,  
Penerima Tugas segera melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pemberi Tugas.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh  
tanggung jawab.

..... 6)

**Penerima Tugas**

**Pemberi Tugas**

(.....) 8)

(.....) 7)

Paraf



Keterangan :

- 1) Diisi sesuai Unit pelaksana pemberi tugas
- 2) Nomor surat sesuai Tata Laksana Surat dan Kearsipan (TLSK)
- 3) Diisi sebutan jabatan pejabat yang diberi wewenang memberi tugas
- 4) Unit yang melaksanakan P2TL
- 5) Diisi nama, NIP, dan status jabatan pegawai PLN
- 6) Diisi tempat dan tanggal
- 7) Diisi tanda tangan & nama Pemberi Tugas
- 8) Diisi nama & tanda tangan Penerima Tugas

Catatan : Surat Tugas berlaku bila dilengkapi/ditunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pegawai yang bersangkutan.

Paraf



**SASARAN TARGET OPERASI (TO)**

Nomor	DATA SASARAN *)

\*) Diisi target operasi sesuai sasaran daerah kerja yang akan dilakukan P2TL

.....  
**Pemberi Tugas /Penanggung Jawab P2TL**

(.....)

Paraf

*[Handwritten signature and initials]*



B. Surat Tugas kepada Mitra Kerja

PT. .... 1)

**SURAT TUGAS**

Nomor : .....2)

Yang bertanda tangan di bawah ini 3) :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI TUGAS**, dalam hal ini telah menerima kuasa pelaksanaan P2TL dari PT PLN (Persero) ..... berdasarkan surat kuasa no..... tanggal..... ;  
Dengan ini menugaskan 4):

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA TUGAS** ;

untuk melakukan P2TL pada tanggal ..... s.d .....(maksimum 1 bulan), pada daerah kerja PT PLN (Persero) UID/UIW/UP3/ULP \*)..... dengan Target Operasi (TO), sebagaimana ditetapkan oleh PT PLN (Persero) UID/UIW/UP3/ULP \*).....

Dalam melaksanakan tugas P2TL tersebut di atas harus mengikuti ketentuan tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di PT PLN (Persero) dan sesuai Surat Kuasa yang berlaku. Apabila P2TL telah selesai dilaksanakan, Penerima Tugas segera melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pemberi Tugas.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

..... 5)

**Penerima Tugas,**


**Pemberi Tugas,**

(.....) 7)  
Pelaksana Lapangan

(.....) 6)  
Direktur PT.....

**Mengetahui,**

(.....) 8)  
.....PT PLN (Persero)

Paraf 



Keterangan :

- 1) Diisi sesuai PT Mitra Kerja
- 2) Nomor surat sesuai Tata Laksana Surat dan Kearsipan (TLSK)
- 3) Diisi sebutan jabatan pejabat yang diberi wewenang memberi tugas
- 4) Diisi nama, NIP, dan status jabatan Mitra Kerja
- 5) Diisi tempat dan tanggal
- 6) Diisi tanda tangan & nama Pemberi Tugas
- 7) Diisi nama & tanda tangan Penerima Tugas
- 8) Diisi nama Pemberi Tugas dari PT PLN (Persero)

Paraf



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
 NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
 TANGGAL : 05 September 2023

PT PLN (Persero)  
 UID/UIW 1) .....  
 UP3 .....  
 ULP .....

**BERITA ACARA  
 PENGAMANAN BARANG HASIL PEMERIKSAAN  
 PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : ..... tanggal ..... dilakukan pengamanan Barang Hasil Pemeriksaan berupa peralatan hasil temuan P2TL oleh Pelaksana Lapangan, untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Data Barang Hasil Pemeriksaan yang diamankan adalah seperti yang tercantum pada Lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Barang Hasil Pemeriksaan diamankan dari bangunan atau persil Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 ID Pelanggan : ..... (jika Konsumen PLN)  
 No. Identitas : .....

Barang Hasil Pemeriksaan sebagai pada Lampiran Berita Acara ini, tidak dimasukkan/dimasukkan 1) dalam kantong/amplop/kotak atau tempat lainnya kemudian disegel/dilak, serta dibubuhi tanda tangan Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili pada penutup kantong/amplop/kotak atau tempat lainnya tersebut.

Selanjutnya Barang Hasil Pemeriksaan tersebut diatas diamankan di kantor PLN setempat sampai dengan dibuka dan diperiksa bersama oleh Para Pihak.

Demikian Berita Acara ini setelah dibaca, dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap untuk Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili yang diperiksa.

**Pemakai Tenaga Listrik/  
 Wakil Pemakai Tenaga Listrik**

**Tim P2TL**

(.....) 2)

(.....) 2)

(.....) 2)

**Saksi**

(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.

Paraf



<p>1. <b>Meter kWh : *)</b>          Type/merk : ..... Tarif tunggal/ganda *) :          .....          No. Pabrik/Tahun : ..... Faktor meter :          .....          Ukuran (In) : ..... X .....Ampere. Constanta :          .....          Stand Meter kWh cabut.....</p> <p>2. <b>Meter kVARh : *)</b>          Type/merk : ..... Tarip tunggal/ganda *) :          .....          No. Pabrik/Tahun : ..... Faktor meter :          .....          Ukuran (In) : ..... X .....Ampere. Constanta :          .....          Stand Meter kVARh cabut.....</p> <p>3. <b>Meter kVA max : *)</b>          Type/merk : .....Tarip tunggal/ganda *) :          .....          No. Pabrik/Tahun : ..... Faktor meter :          .....          Ukuran (In) : ..... X .....Ampere. Constanta :          .....</p> <p>4. <b>Alat Pembatas : *)</b>          Nama : MCB/MCCB/NFB/NH Fuse/Smelt Trip/ .....          *)          Type ukuran : .....          Ukuran (In) : ..... X .....</p> <p>5. <b>Trafo arus/CT *)</b>          Type/merk : .....          No. Pabrik/tahun : .....          Ratio : .....</p>	<p>6. <b>Kabel sadapan : *)</b>          Jenis kabel : NYM/NYY/NGA/Kabel tanah ..... *)          Diameter : ..... X ..... mm2          Panjang lebih kurang : ..... m</p> <p>7. <b>Kontaktor magnet (saklar magnet) / saklar *)</b>          Type/merk : .....          No. pabrik/Tahun : .....          1 fasa/ 3 fasa</p> <p>8. <b>Fuse trafo tegangan : *)</b>          Jenis : .....          Type/merk : .....          No. pabrik/tahun : .....</p> <p>9. <b>Gembok Gardu *)</b>          Ukuran : sesuai/lebih kecil/sedang *)</p> <p>10. <b>Segel-segel : *)</b>          - Gardu :          - Kotak APP :          - Alat Pengukur :          - Alat Pembatas :          - Alat bantu pengukuran :          - Tutup pelindung APP :</p>
---	---

**Pemakai Tenaga Listrik/  
Wakil Pemakai Tenaga Listrik**

**Tim P2TL**

(.....) 2)

(.....) 2)

(.....) 2)

**Saksi**

(.....) 2)

(.....) 2)

**Keterangan :**

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing

Paraf



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
TANGGAL : 05 September 2023

PT PLN (Persero)  
.....

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)  
INSTALASI /SAMBUNGAN LISTRIK 1 FASA**

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
No. Induk : .....  
Jabatan : ..... ;
2. Nama : .....  
No. Induk : .....  
Jabatan : ..... ;

masing-masing sebagai Pelaksana Lapangan P2TL, berdasarkan Surat Tugas  
Nomor : ..... tanggal ..... ;  
Didampingi / tidak didampingi oleh Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum  
P2TL :

1. Nama : .....  
NIP/NRP : .....  
Jabatan : ..... ;
2. Nama : .....  
NIP/NRP : .....  
Jabatan : ..... ;

berdasarkan Surat Tugas dari :

.....  
Nomor : ..... tanggal..... ,

telah melaksanakan P2TL dengan cara pemeriksaan Instalasi Sambungan Tenaga Listrik  
Pemakai Tenaga Listrik pada bangunan atau persil, dengan data sebagai berikut :

- No. Gardu : .....
- Nama / Alamat dalam rekening : .....
- ID Pelanggan : .....
- Tarif/Daya tersambung / Peruntukan : ..... / .....

Paraf



dengan disaksikan oleh Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. Identitas (KTP / SIM / Passport) : .....1)  
Pekerjaan : .....

Yang bertanggungjawab atas Bangunan atau Persil yang diperiksa tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### A. DATA PEMERIKSAAN APP

NO	PERALATAN	SATUAN	KONDISI SAAT PEMERIKSAAN	PENGGANTIAN
1.	<b>KWH meter</b>		<b>Ada /tidak ada</b>	<b>Dilakukan/tidak</b>
	- Merk			
	- Tahun			
	- Putaran/Pulse	Putaran/kWh Pulse/kWh		
	- <b>Segel terpasang</b>	buah		
	- Jenis		Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Acuan		Metrologi PLN (kode seri)	Metrologi PLN (kode seri)
	- Tahun			
2.	<b>PEMBATAS</b>			
	- Kapasitas	A		
	- Merk			
	- <b>Segel terpasang</b>	buah		
	- Jenis		Plastik/ Timah	Plastik/ Timah
	- Acuan		PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
	- Tahun			
3.	<b>Kotak APP</b>		<b>Pakai /Tidak</b>	<b>Pakai /Tidak</b>
	<b>Segel terpasang</b>	buah		
	- Jenis		Plastik/ Timah	Plastik/ Timah
	- Acuan		PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
	- Tahun			

#### B. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Instalasi Listrik dan Alat Ukur Pembatas (APP) diperiksa :


DITEMUKAN / TIDAK DITEMUKAN / INDIKASI PELANGGARAN

2. Hasil pemeriksaan / Indikasi yang ditemukan :

.....  
.....  
.....  
.....

#### C. TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

Dilakukan / tidak dilakukan Pemutusan Sementara  
Dilakukan / tidak dilakukan Pembongkaran Ramping

1)  
1)  
Paraf 



Tindakan Teknis yang lain :

.....  
.....

**D. PROSES PENYELESAIAN**

Untuk menyelesaikan atas Pelanggaran yang ditemukan oleh Petugas (Tim) P2TL sesuai hasil pemeriksaan tersebut di atas, Pemakai tenaga listrik atau yang diberi kuasa yang bertanggungjawab atas pemakaian tenaga listrik di Persil sebagaimana tersebut di atas, diminta datang ke :

Kantor PT PLN (Persero) : .....  
Bagian : .....  
Alamat : .....  
Hari / tanggal : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap berikut lampirannya diberikan kepada Pemakai tenaga listrik atau yang diberi kuasa.

**Pemakai Tenaga Listrik/  
Wakil Pemakai Tenaga Listrik**

**Tim P2TL**

(.....) 2)

(.....)

(.....)

**Saksi**

(.....)

(.....)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak diperlukan
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan Ketua TIM P2TL Pegawai PLN

Paraf



PT PLN (Persero)  
.....1)

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)  
INSTALASI /SAMBUNGAN LISTRIK 3 FASA**

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
  - No. Induk : .....
  - Jabatan : .....
2. Nama : .....
  - No. Induk : .....
  - Jabatan : .....

masing-masing sebagai Pelaksana Lapangan P2TL, berdasarkan Surat Tugas  
Nomor : ..... tanggal ...../...../.....;  
didampingi / tidak didampingi oleh Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum  
P2TL :

1. Nama : .....
  - NIP/NRP : .....
  - Jabatan : .....
2. Nama : .....
  - NIP/NRP : .....
  - Jabatan : .....

berdasarkan Surat Tugas dari :

.....  
Nomor : .....tanggal..... ,

telah melaksanakan P2TL dengan cara pemeriksaan Instalasi Sambungan Tenaga Listrik  
Pemakai Tenaga Listrik pada bangunan atau persil, dengan data sebagai berikut :

- ID Pelanggan : ..... 2)
- Nama / Alamat dalam DIL : .....
- Tarif/Daya : ..... / .....
- Peruntukan : .....

dengan disaksikan oleh Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili

Nama : .....

Alamat : .....

No. Identitas (KTP / SIM / Passport) : .....

Pekerjaan : .....

Paraf



**A. Hasil P2TL**

Berdasarkan P2TL yang dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam Data Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuran langsung / tidak langsung 3 phase yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

**B. Proses Penyelesaian (ditemukan pelanggaran)**

Untuk menyelesaikan atas Pelanggaran yang ditemukan oleh Petugas (Tim) P2TL sesuai hasil pemeriksaan tersebut di atas, Pemakai tenaga listrik atau yang diberi kuasa yang bertanggungjawab atas pemakaian tenaga listrik di Persil sebagaimana tersebut di atas, diminta datang ke :

Kantor PT PLN (Persero) : .....  
Bagian : .....  
Alamat : .....  
Hari / tanggal : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap berikut lampirannya diberikan kepada Pemakai tenaga listrik atau yang diberi kuasa.

**Pemakai Tenaga Listrik/  
Wakil Pemakai Tenaga Listrik**

**Tim P2TL**

(.....)

(.....) 3)

(.....)

**Saksi**

(.....)

(.....)

Keterangan :

- 1) Diisi sesuai Unit pelaksana pemberi tugas
- 2) Untuk Non Konsumen PLN, data tidak perlu diisi.
- 3) Diisi nama terang dan tanda tangan Ketua TIM P2TL Pegawai PLN

Paraf



**DATA HASIL PEMERIKSAAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)  
UNTUK SISTEM PENGUKURAN LANGSUNG 3 PHASE**

**I. Tegangan Tersambung.**

I.1 220 V, 220/380 V 1)

**II. Alamat dan Gambar sket Lokasi Konsumen.**


II.1 Alamat Konsumen :

.....  
.....

II.2 Gambar sket lokasi Konsumen dapat dilampirkan pada Formulir P2TL.

**III. Data APP Terpasang.**

Uraian	kWh	kVArh
No. Meter		
Merk		
Type		
Class		
Tegangan		
Arus		
Konstanta		
Stand WBP		
Stand LWBP		


4 11  
Paraf 



**V. Data Pemeriksaan APP (Peralatan, Segel, Kunci dan Kode Acuan)**

No.	Bagian yang diperiksa	Kondisi Fisik													Disegel kembali dengan baik dengan Kode acuan	
		Peralatan ada/tidak	Segel											Kunci ada/tidak		
			Jumlah Segel dan Kondisi Waktu Diperiksa													
			kiri			kanan			atas			bawah				
Jml	Kode Acuan	Kondisi*)	Jml	Kode Acuan	Kondisi*)	Jml	Kode Acuan	Kondisi*)	Jml	Kode Acuan	Kondisi*)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Lemari/Kotak APP															
2	Alat Pengukur															
	2.1 Meter kWh															
	2.1.1 Tutup meter															
	2.1.2 Tutup terminal															
	2.2 Meter kVArh															
	2.2.1 Tutup meter															
	2.2.2 Tutup terminal															
	2.3 Time Switch															
	2.3.1 Tutup Time Switch															
3	Tutup Alat Pembatas															
	3.1 MCB/MCCB/NFB															
	3.2 NH/NT FUSE															

\*) a = Baik  
 b = Rusak  
 c = Tidak sesuai aslinya

  
 Paraf



**VI. Pengukuran.**

6.1. Pengukuran Tegangan dalam keadaan berbeban dilaksanakan pada jam :.....

- |   |   |
|---|---|
| <p>a. Pada terminal (klem Blok) kotak APP</p> <p>R - Nol : ..... Volt</p> <p>S - Nol : ..... Volt</p> <p>T - Nol : ..... Volt</p> <p>R - S : ..... Volt</p> <p>R - T : ..... Volt</p> <p>S - T : ..... Volt</p> | <p>b. Pada terminal meter :</p> <p>R - Nol : ..... Volt</p> <p>S - Nol : ..... Volt</p> <p>T - Nol : ..... Volt</p> <p>R - S : ..... Volt</p> <p>R - T : ..... Volt</p> <p>S - T : ..... Volt</p> |
|---|---|

6.2. Pengukuran beban dan faktor daya ( Cos Q )

Fasa	Saat diperiksa		Setelah diperiksa *	
	Arus	Cos Q	Arus	Cos Q
<b>R</b>	..... A	0, .....	..... A	0, .....
<b>S</b>	..... A	0, .....	..... A	0, .....
<b>T</b>	..... A	0, .....	..... A	0, .....
<b>Nol</b>	..... A	0, .....	..... A	0, .....

\*) Bila dilakukan penggantian/perbaikan

6.3. Pemeriksaan putaran meter kWh melalui sekering meter/Terminal Pengukuran 4 kawat

No.	R.S.T	Saat diperiksa		Setelah diperiksa *	
		Arah putaran	Waktu 1 putaran	Arah putaran	Waktu 1 putaran
1	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
2	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
3	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
4	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....

\*) Bila dilakukan penggantian/perbaikan

Paraf 



**6.4. Hasil perbandingan antara kWh meter dengan alat ukur portable :**

$1. P2 = \frac{n \times 3600}{t \times C} \times FK = \text{kW}$ $2. P(R) = E \times I \times \cos \phi / R = \text{kW}$ $P(S) = E \times I \times \cos \phi / S = \text{kW}$ $P(T) = E \times I \times \cos \phi / T = \text{kW}$ <hr/> <p style="text-align: center;">JUMLAH PEMAKAIAN (P1) = kW</p> <p>Atau :</p> $P1 = 3 E \times I \times \cos \phi = \text{kW}$	<p><b>4. DEVIASI PENGUKURAN DAYA LISTRIK</b></p> $\frac{P2 - P1}{P1} \times 100\% = \dots\%$ <p>Keterangan :</p> <p>n = Jumlah putaran piringan kWh meter</p> <p>C = Konstanta meter</p> <p>t = Waktu (detik)</p> <p>FK= Faktor Kali</p> <p>E = Tegangan Phasa Netral</p> <p>P1 = kW yg didapat dari alat ukur yg portable</p> <p>P2 = kW yg didapat dari perhitungan daya sesaat menggunakan stop watch</p>
---	--

**VII. Sambungan Listrik Tegangan Rendah (SLTR).**

**7.1 SLP (Saluran Luar Pelayanan)**

Jenis Hantaran : Kabel pilin/ BC (kawat tembaga) / AAC / kabel tanah 1) / lainnya .....

Ukuran : .....

Kondisi : .....

**7.2 SMP (Saluran Masuk Pelayanan)**

Jenis Hantaran : kabel pilin / NYY / NYM / NYA / NGA / kabel tanah 1)/ Lainnya.....

Ukuran : .....

Kondisi : .....

**VIII. Hasil Pemeriksaan**

**8.1 Sambungan Langsung.**

Ada / tidak ada Sambungan Langsung 1)

Dengan penghantar di atas tanah / di bawah tanah 1)

Jenis penghantar....., ukuran.....mm<sup>2</sup>

Ada / tidak ada Alat Pembatas 1) ukuran.....A

**8.2 Keselamatan Umum.**

Ada / tidak ada sambungan yang membahayakan 1)

Ada / tidak ada sambungan levering 1)

**8.3 Barang Hasil Pemeriksaan.**

Ada / tidak ada Barang Hasil Pemeriksaan yang diambil 1)

Barang Hasil Pemeriksaan dalam kantong tersegel / terbuka 1)

Paraf



Barang Hasil Pemeriksaan yang diambil adalah seperti pada Berita Acara Pengambilan Hasil Pemeriksaan P2TL yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

**8.4 Kesimpulan.**

- Ada/ tidak ada Penyimpangan Pemakaian Tenaga Listrik 1)
  - Jenis Penyimpangan Pemakaian Tenaga Listrik :
  - Cukup Bukti dilakukan Pelanggaran / Terdapat indikasi Pelanggaran 1)
  - Hasil pemeriksaan / Indikasi yang ditemukan :**
- .....


**8.5 Tindakan Teknis Yang Dilakukan.**

- Dilakukan / tidak dilakukan Pemutusan Sementara 1)
  - Dilakukan / tidak dilakukan Pembongkaran Rampung 1)
  - Tindakan Teknis yang lain :
- .....

**IX. Data Teknis Perubahan APP dan Perlengkapan APP.**

Diisi bila tidak dilakukan Pemutusan Sementara pada Pemakai Tenaga Listrik , tetapi dilakukan pengambilan APP dan atau Perlengkapan APP sebagai barang Hasil Pemeriksaan.

No.	Jenis	Perubahan	
		Sebelum	Sesudah
1	<b>Alat Pembatas :</b> Jenis : Type / Seri : Arus Nominal (In) :		
2	<b>Meter kWh</b> Type / merk No. Pabrik / Tahun Sistem tegangan Arus Nominal (In) Constanta meter Stand meter WBP Stand meter LWBP		
3	<b>Meter kVArh</b> Type / merk No. Pabrik / Tahun Sistem tegangan Arus Nominal (In) Constanta meter Stand meter		
4	<b>Meter kVA maks</b> kWmaks / Amp.maks Type / merk No. Pabrik / Tahun Sistem tegangan Stand Maksimal		

Paraf 



**Pemakai Tenaga Listrik /  
Wakil Pemakai Tenaga Listrik**

**Tim P2TL**

(..... ) 2)

(.....) 3)

(.....) 2)

**Saksi**

(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing
- 3) Diisi nama terang dan tanda tangan Ketua TIM P2TL Pegawai PLN

Paraf



**DATA HASIL PEMERIKSAAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)  
UNTUK SISTEM PENGUKURAN TIDAK LANGSUNG**

**I. Tegangan tersambung.**

- 1.1 Tegangan tinggi/Tegangan Menengah/Tegangan Rendah 1)
- 1.2 220 V, 220/380 V, 20kV, 70 kV, 150kV,..... 1)
- 1.3 Tegangan pengukuran : TT/TM/TR 1)

**II. Alamat dan Gambar sket Lokasi Pemakai Tenaga Listrik.**

- 1.1 Alamat Pemakai Tenaga Listrik:

.....  
.....

- 1.2 Gambar sket lokasi / titik koordinat Pemakai Tenaga Listrik dilampirkan pada Formulir ini

**III. Tempat Kedudukan Alat Pembatas & Pengukur (APP)**

No.	APP	Gardu		Bangunan	
		di dalam	di luar	Di dalam	di luar
1.	Lemari / Kotak APP				
2.	Alat Pembatas				
3.	Meter kWh				
4.	Meter kVArh				
5.	Meter kVAmx				
6.	Time Switch				
7.	Trafo Arus (CT)				
8.	Trafo Tegangan (PT)				

**IV. Data APP Terpasang.**

**4.1 Alat Pembatas.**

Jenis : .....  
Merk/Type : .....  
Arus Nominal (In) : ..... X ..... Ampere

**4.2 Kartu Setting Relay.**


I set : ..... Ampere  
I Kontrak : ..... Ampere  
Merk / Type Relay : .....

Paraf



### 4.3 Alat Pengukur.

NO	DATA	Meter kWh	Meter kVArh	Meter kVA max
1	Type / Merk	.....	.....	.....
2	No. Pabrik/Tahun	.....	.....	.....
3	Sistem Tegangan	..... V	..... V	..... V
4	Arus Nominal (In)	..... A	..... A	..... A
5	Faktor meter Maximal	..... Kali	..... Kali	..... Kali
6	Konstanta	.....	.....	.....
7	Stand meter WBP	.....	.....	.....
8	Stand meter LWBP	.....	.....	.....


Paraf 



**V. Data Pemeriksaan APP (Peralatan, Segel, Kunci dan Kode Acuan)**

No.	Bagian yang diperiksa	Kondisi Fisik														Disegel kembali dengan baik dengan Kode acuan	
		Peralatan ada/tidak	Segel												Kunci ada/tidak		
			Jumlah Segel dan Kondisi Waktu Diperiksa														
			kiri			kanan			atas			bawah					
Jml	Kode Acuan	Kondisi*)	Jml	Kode Acuan	Kondisi*)	Jml	Kode Acuan	Kondisi*)	Jml	Kode Acuan	Kondisi*)	13	14	15	16	17	
1	Gardu																
	1.1 Pintu																
	1.2 Jendela																
	1.3 Sel TM																
	P.M.S																
	P.M.T																
2	Lemari/Kotak APP																
	2.1 Kotak CT																
	2.2 Kotak Alat Pembatas																
	2.3 Kotak Sekering																
3	Alat Pengukur																
	3.1 kWh Meter																
	Tutup meter																
	Tutup terminal																
	3.2 kVArh Meter																
	Tutup meter																
	Tutup terminal																
	3.3 kVA Max Meter																
	Tutup meter																
	Tutup terminal																
	3.4 Time Switch																
	Tutup Time Switch																
	3.5 Relay																
4	Tutup Alat Pembatas																
	4.1 MCB/MCCB/NFB																
	4.2 NH/NT FUSE																
5	Alat bantu pengukuran																
	5.1 CT																
	5.2 PT																
	5.3 Pintu sel relai																
	5.4 Pintu sel PT																
	5.5 Pengawatan																

\*) a = Baik  
 b = Rusak  
 c = Tidak sesuai aslinya

  
 Paraf



**VI. Pengukuran**

**6.1. Pengukuran beban dan faktor daya ( Cos Q )**

Pengukuran dilaksanakan pada jam : .....

Fasa	Saat diperiksa			Setelah diperiksa *		
	Primer	Sekunder	Cos Q	Primer	Sekunder	Cos Q
R	..... A	..... A	0, .....	..... A	..... A	0, .....
S	..... A	..... A	0, .....	..... A	..... A	0, .....
T	..... A	..... A	0, .....	..... A	..... A	0, .....
Nol	..... A	..... A	0, .....	..... A	..... A	0, .....

\*) Bila dilakukan penggantian/perbaikan

**6.2. Pengukuran Tegangan :**

a. Pada Rel Pembagi Tegangan Rendah / Rak TR

R - Nol : ..... Volt R - S : ..... Volt

S - Nol : ..... Volt R - T : ..... Volt

T - Nol : ..... Volt S - T : ..... Volt

b. Pada Rel dan terminal meter

Rel fasa R - terminal meter fasa R : ..... Volt

Rel fasa R - terminal meter fasa S : ..... Volt

Rel fasa R - terminal meter fasa T : ..... Volt

Rel fasa S - terminal meter fasa R : ..... Volt

Rel fasa S - terminal meter fasa S : ..... Volt

Rel fasa S - terminal meter fasa T : ..... Volt

Rel fasa T - terminal meter fasa R : ..... Volt

Rel fasa T - terminal meter fasa S : ..... Volt

Rel fasa T - terminal meter fasa T : ..... Volt

**6.3. Pemeriksaan putaran meter kWh melalui sekering meter/klem terminal meter**

No.	R.S.T	Saat diperiksa		Setelah diperiksa *	
		Arah putaran	Waktu 1 putaran	Arah putaran	Waktu 1 putaran
1	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
2	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
3	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
4	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
5	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
6	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
7	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
8	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....
9	// // //	maju/mundur/diam	.....	maju/mundur/diam	.....

\*) Bila dilakukan penggantian/perbaikan

Paraf



**VII. Sambungan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (SLTR).**

**7.1 SLP (Sambungan Luar Pelayanan)**

Jenis Hantaran : Kabel pilin/ BC (kawat tembaga) /AAC /kabel tanah 1) / lainnya

.....  
Ukuran : .....  
Kondisi : .....

**7.2 SMP (Sambungan Masuk Pelayanan)**

Jenis Hantaran: kabel pilin / NYY / NYM / NYA / NGA / kabel tanah 1) / Lainnya.....

Ukuran : .....  
Kondisi : .....

**VIII. Hasil Pemeriksaan.**

**8.1 Sambungan Langsung.**

Ada / tidak ada Sambungan Langsung 1)  
Dengan penghantar di atas tanah / di bawah tanah 1)  
Jenis penghantar....., ukuran.....mm<sup>2</sup>  
Ada / tidak ada Alat Pembatas 1) ukuran.....A

**8.2 Keselamatan Umum.**

Ada / tidak ada sambungan yang membahayakan 1)  
Ada / tidak ada sambungan levering 1)

**8.3 Hasil Pemeriksaan.**

Ada / tidak ada Hasil Pemeriksaan yang diambil 1)  
Hasil Pemeriksaan dalam kantong tersegel / luar kantong tersegel 1)  
Hasil Pemeriksaan yang diambil adalah seperti pada Berita Acara Pengambilan Hasil Pemeriksaan.


**8.4 Kesimpulan.**

Ada/ tidak ada Penyimpangan Pemakaian Tenaga Listrik 1)  
Jenis Penyimpangan Pemakaian Tenaga Listrik :  
Cukup Bukti dilakukan Pelanggaran / Terdapat indikasi Pelanggaran 1)  
**Hasil Pemeriksaan/indikasi yang ditemukan :**

.....  
.....  
.....

**8.5 Tindakan Teknis Yang Dilakukan.**

.....  
.....  
.....


Paraf 



**IX. Data Teknis Perubahan APP dan Perlengkapan APP.**

Diisi bila tidak dilakukan Pemutusan Sementara pada Pemakai Tenaga Listrik , tetapi dilakukan pengambilan APP dan atau Perlengkapan APP sebagai barang Hasil Pemeriksaan.

No.	Jenis	Perubahan	
		Sebelum	Sesudah
1	<b>Alat Pembatas :</b> Jenis : Type / Seri : Arus Nominal (In) :		
2	<b>Kartu Setting Relay :</b> I Set : ..... I Kontrak : ..... Merk / Type Relay :		
3	<b>Meter kWh</b> Type / merk No. Pabrik / Tahun Sistem tegangan Arus Nominal (In) Constanta meter Stand meter WBP Stand meter LWBP		
4	<b>Meter kVArh</b> Type / merk No. Pabrik / Tahun Sistem tegangan Arus Nominal (In) Constanta meter Stand meter		
5	<b>Meter kVA maks</b> kWmaks / Amp.maks Type / merk No. Pabrik / Tahun Sistem tegangan Stand Maksimal		
6	<b>CT / PT</b> Type / Merk No. Pabrik / Tahun Kelas akurasi Rasio Burden		

Paraf 



**Pemakai Tenaga Listrik/  
Wakil Pemakai Tenaga Listrik**

**Tim P2TL**

(.....) 3)

(.....) 2)

(.....) 2)

**Saksi**

(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.
- 3) Diisi nama terang dan tanda tangan Ketua TIM P2TL Pegawai PLN

Paraf

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
TANGGAL : 05 September 2023

PT PLN (Persero)  
UID/UIW 1) .....  
UP3 .....  
ULP .....

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN BARANG HASIL PEMERIKSAAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim  
P2TL sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor :  
..... tanggal ..... , Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Adalah Pelaksana Lapangan P2TL PLN yang bertugas melaksanakan pemeriksaan  
P2TL berdasarkan Surat Tugas dari PLN nomor .....  
tanggal.....;

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Adalah Pelaksana Administrasi P2TL PLN yang bertugas melaksanakan proses  
Administrasi tindak lanjut hasil temuan P2TL.

Pelaksana Lapangan P2TL telah menyerahkan kepada Pelaksana Administrasi P2TL, dan  
Pelaksana Administrasi P2TL telah menerima dari Pelaksana Lapangan P2TL, seluruh  
Dokumen Pemeriksaan P2TL, serta Barang Hasil Pemeriksaan P2TL sebagaimana  
dimaksud pada Lampiran Berita Acara Pengamanan Barang Hasil Pemeriksaan P2TL  
Nomor : ..... tanggal.....dalam keadaan lengkap dan  
tersegel, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dokumen dan Barang Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan terimakan dalam rangka pemeriksaan tindak lanjut hasil temuan P2TL
2. Dengan diserahkan terimaknya Dokumen dan Barang Hasil Pemeriksaan tersebut, maka hak dan tanggung jawab Pelaksana Lapangan P2TL atas Dokumen dan Barang Hasil Pemeriksaan tersebut beralih kepada Pelaksana Administrasi P2TL.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Paraf



**Pelaksana Administrasi P2TL**


**Pelaksana Lapangan P2TL**

(..... ) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing

Paraf The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. There are approximately six distinct marks, some appearing to be initials and others more complete signatures, all written in a cursive style.



LAMPIRAN VI  
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
TANGGAL : 05 September 2023

PT PLN (Persero)  
UID/UIW .....1)  
UP3 .....  
ULP .....

**BERITA ACARA  
PENITIPAN / PEMINJAMAN BARANG HASIL PEMERIKSAAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : ..... tanggal ....., Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP/NRP : .....  
Jabatan : .....

Adalah Pejabat/Petugas dari Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL yang bertugas sebagai Penyelidik/Penyidik P2TL berdasarkan Surat Tugas nomor ..... tanggal....., yang selanjutnya disebut pihak Penyelidik/Penyidik P2TL.

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Adalah Pelaksana Lapangan P2TL dari PLN yang bertugas melaksanakan P2TL berdasarkan Surat Tugas nomor ..... tanggal..... yang selanjutnya disebut pihak Petugas P2TL PLN.

Penyelidik/Penyidik P2TL telah menyerahkan kepada Petugas P2TL PLN dan Petugas P2TL PLN telah menerima dari Penyelidik/Penyidik P2TL, Barang Hasil Pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pengambilan Barang Hasil Pemeriksaan P2TL nomor ..... tanggal..... dalam keadaan lengkap dan tersegel, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan terimakan dalam rangka dititipkan oleh Penyelidik/Penyidik P2TL untuk disimpan di kantor PLN dan/atau dipinjam oleh Petugas P2TL PLN dalam rangka pemeriksaan hasil temuan P2TL bersama dengan Penyelidik/Penyidik P2TL dan Pemakai Tenaga Listrik atau yang diberi kuasa;
2. Petugas P2TL PLN bertanggung jawab atas keamanan dan kelengkapan Barang Hasil Pemeriksaan tersebut selama penyimpanan di kantor PLN dan pemeriksaan.
3. Dalam rangka pemeriksaan, Barang Hasil Pemeriksaan tersebut di atas dapat dibuka oleh Penyelidik/Penyidik P2TL dan/atau oleh Petugas P2TL PLN atas izin atau atas nama Penyelidik/Penyidik P2TL dihadapan para pihak yang terkait.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Paraf



**Penyelidik/Penyidik P2TL**

**Petugas P2TL PLN**

(..... ) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Diisi unit PLN
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing

Paraf

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
 NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
 TANGGAL : 05 September 2023

PT PLN (Persero)  
 UID/UIW .....  
 UP3 .....  
 ULP .....

**BERITA ACARA  
 PEMBUKAAN BARANG HASIL PEMERIKSAAN  
 PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)  
 Nomor : .....**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
 berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL sebagaimana tercantum  
 dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : ..... tanggal .....  
 dilakukan pembukaan Barang Hasil Pemeriksaan P2TL sebagai berikut :

**1. Kantong Yang Dibuka** : Kantong Barang Hasil Pemeriksaan P2TL yang diambil oleh Pelaksana Lapangan P2TL, adalah sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Barang Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : ..... tanggal .....

**2. Pelaksanaan Pembukaan.**

- a. Tempat : .....
- b. Dilaksanakan oleh : Petugas P2TL dan Pemakai Tenaga Listrik atau yang diberi kuasa
- c. Pemakai Tenaga Listrik
  - Nama : .....
  - Alamat : .....
  - Pekerjaan : .....
- d. Pada waktu dilakukan pembukaan diadakan penelitian terhadap segel kantong tersebut dengan hasil pembukaan :
  - Kondisi kantong : baik/ rusak 1)
  - Kondisi segel : baik/ rusak 1)

**3. Kesimpulan Pemeriksaan.**

Barang Hasil Pemeriksaan **sama / tidak sama** 1) dengan yang diambil sesuai Berita Acara Pengambilan Barang Hasil Pemeriksaan pada angka 1. pada Berita Acara ini, dengan daftar rincian sebagaimana pada lampiran Berita Acara ini. Barang Hasil Pemeriksaan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

**Pemakai Tenaga Listrik/ yang diberi kuasa**

**Tim P2TL**

(.....) 2)

(.....) 2)

(.....) 2)

Paraf



Saksi

(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Diisi unit PLN
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.

DATA PEMBUKAAN BARANG HASIL PEMERIKSAAN

<p>1. <b>Meter kWh : *)</b>          Type/merk : ..... Tarip tunggal/ganda *) : .....          No. Pabrik/Tahun : ..... Faktor meter : .....          Ukuran (In) : ..... X ..... Ampere. Constanta : .....</p> <p>2. Stand Meter kWh cabut.....  <b>Meter kVARh : *)</b>          Type/merk : ..... Tarip tunggal/ganda *) : .....          No. Pabrik/Tahun : ..... Faktor meter : .....</p> <p>3. Ukuran (In) : ..... X ..... Ampere. Constanta : .....          Stand Meter kVARh cabut.....  <b>Meter kVA max : *)</b></p> <p>4. Type/merk : ..... Tarip tunggal/ganda *) : .....          No. Pabrik/Tahun : ..... Faktor meter : .....          Ukuran (In) : ..... X ..... Ampere. Constanta : .....</p> <p>5. <b>Alat Pembatas : *)</b>          Nama : MCB/MCCB/NFB/NH Fuse/Smelt Trip/ ..... *)          Type ukuran : .....          Ukuran (In) : ..... X .....  <b>Trafo arus/CT *)</b>          Type/merk : .....          No. Pabrik/tahun : .....          Ratio : .....</p>	<p>6. <b>Kabel sadapan : *)</b>          Jenis kabel : NYM/NYY/NGA/Kabel tanah ..... *)          Diameter : ..... X ..... mm2          Panjang lebih kurang : ..... m</p> <p>7. <b>Kontaktor magnet (saklar magnet) / saklar *)</b>          Type/merk : .....          No. pabrik/Tahun : .....          1 fasa/ 3 fasa</p> <p>8. <b>Fuse trafo tegangan : *)</b>          Jenis : .....          Type/merk : .....</p> <p>9. <b>Gembok Gardu *)</b>          Ukuran : sesuai/lebih kecil/sedang *)</p> <p>10. <b>Segel-segel : *)</b>          - Gardu :          - Kotak APP :          - Alat Pengukur :          - Alat Pembatas :          - Alat bantu pengukuran :          - Tutup pelindung APP :</p>
---	---

Pemakai Tenaga Listrik/ yang diberi kuasa

Tim P2TL

(.....) 2)

(.....) 2)

(.....) 2)

Paraf



**Saksi**


(.....) 2)

(.....) 2)

**Keterangan :**

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing

u

Paraf 

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. Above these signatures is a small blue checkmark. Below the signatures, the word "Paraf" is printed, followed by a horizontal line that serves as a baseline for the signatures.



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
TANGGAL : 05 September 2023

**Format Surat Pernyataan Menghadiri Pemeriksaan Laboratorium**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
No. Identitas :  
ID Pelanggan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Berita Acara P2TL No. .... dilokasi .....\*), saya akan menghadiri/memberi kuasa kepada..... Untuk hadir menyaksikan pemeriksaan di laboratorium ..... paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak surat pernyataan ini ditandatangani.

Apabila sampai dengan tanggal yang saya janjikan tersebut, saya atau yang diberi kuasa tidak hadir tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak PLN, akan dilakukan pembukaan barang hasil pemeriksaan di laboratorium untuk dilakukan pengujian didampingi oleh Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL dan/atau pihak lainnya yang memiliki pengetahuan tentang ketenagalistrikan dan/atau P2TL

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggungjawab.

DISAKSIKAN OLEH :

.....  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

1. ....

2. ....

.....\*\*)

Keterangan :


- \*) : Gedung/bangunan/.....
- \*\*) : Pemakai Tenaga Listrik

Paraf




LAMPIRAN IX  
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
TANGGAL : 05 September 2023

### DIAGRAM ALUR TAHAP PEMERIKSAAN




\*) Semua kegiatan pemeriksaan memerlukan dokumentasi foto dan/atau video

Paraf 



LAMPIRAN X  
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
TANGGAL : 05 September 2023

### DIAGRAM ALUR TAHAP PASKA PEMERIKSAAN





Paraf




LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
 NOMOR : 0028.P/DIR/2023  
 TANGGAL : 05 September 2023

**JANGKA WAKTU PEMUTUSAN SEMENTARA DAN PEMBONGKARAN RAMPUNG  
 BAGI KONSUMEN YANG TIDAK MEMENUHI PANGGILAN**



**JANGKA WAKTU PEMUTUSAN SEMENTARA DAN PEMBONGKARAN RAMPUNG  
 BAGI KONSUMEN YANG MEMENUHI PANGGILAN**



Paraf



Keterangan :

1. TS : TAGIHAN SUSULAN
  - a. TS I : Dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi Pelanggaran.
  - b. TS II : Dilakukan secara langsung oleh PLN karena Konsumen tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya Masa Panggilan III.
  - c. TS III : Dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah Konsumen datang serta dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi Pelanggaran atau Kelainan.
  
2. PS : PEMUTUSAN SEMENTARA
  - a. PS I : Dilakukan pada Tahap Pelaksanaan P2TL setelah pemeriksaan dan dibuat BA P2TL, karena terdapat cukup bukti / diyakini terjadi Pelanggaran.
  - b. PS II : Dilakukan pada Tahap Pasca P2TL, karena terdapat indikasi Pelanggaran dan Konsumen tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya Masa Peringatan I.
  - c. PS III : Dilakukan pada Tahap Pasca P2TL, karena terdapat indikasi Pelanggaran dan Konsumen datang memenuhi panggilan PLN tetapi karena permasalahan pada Konsumen penyelesaian P2TL menjadi berlarut-larut.
  
3. PR : PEMBONGKARAN RAMPUNG NON KONSUMEN  
Seketika Dilakukan pada Tahap Pelaksanaan P2TL pada sambungan langsung Non Konsumen, atau pada sadapan oleh Konsumen.
  
4. PR : PEMBONGKARAN RAMPUNG
  - a. PR I : Dilakukan pada Tahap Pasca P2TL, karena terdapat indikasi Pelanggaran dan Konsumen tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya Masa Peringatan II.
  - b. PR II : Dilakukan pada Tahap Pasca P2TL, karena setelah 60 HK sejak PS Konsumen tidak menyelesaikan TS
  
5. PS-PR : PEMUTUSAN SEMENTARA - PEMBONGKARAN RAMPUNG  
PS yang dilakukan karena Konsumen tidak melaksanakan pembayaran angsuran TS sesuai SPPTS/ SPH yang akan dtindak lanjuti dengan PR setelah 60 HK sejak PS Konsumen belum melaksanakan pembayaran angsuran TS.

Paraf



LAMPIRAN XII  
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR :0028.P/DIR/2023  
TANGGAL :05 September 2023

**Format Surat Pernyataan Penangguhan Pemutusan Sementara**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
No. Identitas :  
ID Pelanggan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Berita Acara P2TL No. .... dilokasi .....\*) saya, mohon dapat diberikan penangguhan pemutusan sementara maksimal selama 3 (tiga) hari kerja dengan alasan .....

Apabila sampai dengan tanggal yang saya janjikan tersebut, aliran listrik di lokasi sebagaimana tersebut diatas siap diputus.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggungjawab.

**DISAKSIKAN OLEH :**

**....., .....**  
**YANG MEMBUAT PERNYATAAN**

1. ....\*\*)

.....\*\*)

2. ....

Keterangan :

\*) : Gedung/bangunan/.....

\*\*\*) : Pemakai tenaga listrik/yang diberi kuasa

Paraf






B. Laporan Pendapatan P2TL Per Unit Pelaksana (Triwulanan)

PT. PLN (PERSERO)  
KANTOR WILAYAH/DISTRIBUSI.....

LAPORAN PENDAPATAN P2TL  
PER UNIT PELAKSANA  
TRIWULAN ..... TAHUN .....

No.	UNIT PELAKSANA	TARGET BULANAN			REALISASI PELANGGAN					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)	
		JUMLAH PEMERIKSAAN (Kons)	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN PELANGGARAN				PEMAKAIAN DAYA (kVA)	PEMAKAIAN ENERGY (kWh)	TOTAL (Rp)		
			ENERGY (kWh)	RUPIAH (Rp)		JUMLAH	P I	P II	P III					P IV
1	2	3a	3b	3c	4	5	6				7	8	9	10
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
	TOTAL													

.....,20..  
GENERAL MANAGER

(.....)  
Paraf 



C. Laporan Pendapatan P2TL Per Golongan Tarif (Triwulanan)

PT. PLN (PERSERO)  
KANTOR WILAYAH/DISTRIBUSI.....

LAPORAN PENDAPATAN P2TL  
PER GOLONGAN TARIF  
TRIWULAN ..... TAHUN .....

No.	GOLONGAN TARIF	TARGET BULANAN			REALISASI PELANGGAN					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)	
		JUMLAH PEMERIKSAAN (Kons)	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN	JUMLAH	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN PELANGGARAN				PEMAKAIAN DAYA (kVA)	PEMAKAIAN ENERGY (kWh)		TOTAL (Rp)
			ENERGY (kWh)	RUPIAH (Rp)			P I	P II	P III	P IV				
1	2	3a	3b	3c	4	5	6				7	8	9	10
1	S1													
2	S2													
3	S3													
4	R1													
5	R2													
6	R3													
7	B1													
8	B2													
9	B3													
10	I1													
11	I2													
12	I3													
13	I4													
14	P1													
15	P2													
16	P3													
17	NON PELANGGAN													
18	KHUSUS													
19	L													
TOTAL														

....., 20..  
GENERAL MANAGER

Paraf




D. Laporan Pendapatan P2TL Per Unit Pelaksana (Akumulatif)

PT. PLN (PERSERO)  
KANTOR WILAYAH/DISTRIBUSI.....

**LAPORAN PENDAPATAN P2TL  
PER UNIT PELAKSANA  
AKUMULASI S.D. TRIWULAN ..... TAHUN .....**

No.	UNIT PELAKSANA	TARGET BULANAN			REALISASI PELANGGAN					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)	
		JUMLAH PEMERIKSAAN (Kons)	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN PELANGGARAN				PEMAKAIAN DAYA (kVA)	PEMAKAIAN ENERGY (kWh)	TOTAL (Rp)		
			ENERGY (kWh)	RUPIAH (Rp)		JUMLAH	P I	P II	P III					P IV
1	2	3a	3b	3c	4	5	6							
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
<b>TOTAL</b>														

.....,20..  
GENERAL MANAGER

(.....)  
Paraf 



E. Laporan Pendapatan P2TL Per Golongan Tarif (Akumulatif)

PT. PLN (PERSERO)  
KANTOR WILAYAH/DISTRIBUSI.....

**LAPORAN PENDAPATAN P2TL  
PER GOLONGAN TARIF  
AKUMULASI S.D. TRIWULAN ..... TAHUN .....**

No.	GOLONGAN TARIF	TARGET BULANAN			REALISASI PELANGGAN					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN  (Rp)	
		JUMLAH PEMERIKSAAN  (Kons)  3a	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN  4	JUMLAH  5	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN PELANGGARAN				PEMAKAIAN DAYA  (kVA)  7	PEMAKAIAN ENERGY  (kWh)  8		TOTAL  (Rp)  9
			ENERGY (kWh)  3b	RUPIAH (Rp)  3c			P I	P II	P III	P IV				
1	2	3a	3b	3c	4	5	6				7	8	9	10
1	S1													
2	S2													
3	S3													
4	R1													
5	R2													
6	R3													
7	B1													
8	B2													
9	B3													
10	I1													
11	I2													
12	I3													
13	I4													
14	P1													
15	P2													
16	P3													
17	NON PELANGGAN													
18	KHUSUS													
19	L													
	<b>TOTAL</b>													

.....,20..  
GENERAL MANAGER

(.....)

Paraf



F. Laporan Pendapatan P2TL Per Unit Pelaksana (Bulanan)

PT. PLN (PERSERO)  
KANTOR WILAYAH/DISTRIBUSI.....

**LAPORAN PENDAPATAN P2TL  
PER UNIT PELAKSANA  
BULAN ..... TAHUN .....**

No.	UNIT PELAKSANA	TARGET BULANAN			REALISASI PELANGGAN					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)	
		JUMLAH PEMERIKSAAN (Kons)	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN	JUMLAH	PENYIMPANGAN PEMAKAIAN PELANGGARAN				PEMAKAIAN DAYA (kVA)	PEMAKAIAN ENERGY (kWh)		TOTAL (Rp)
			ENERGY (kWh)	RUPIAH (Rp)			P I	P II	P III	P IV				
1	2	3a	3b	3c	4	5	6				7	8	9	10
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
<b>TOTAL</b>														

.....,20..  
GENERAL MANAGER

(.....)  
Paraf



G. Laporan Pendapatan P2TL Per Golongan Tarif (Bulanan)

PT. PLN (PERSERO)

KANTOR WILAYAH/DISTRIBUSI.....

LAPORAN PENDAPATAN P2TL  
PER GOLONGAN TARIF  
BULAN ..... TAHUN .....

No.	GOLONGAN TARIF	TARGET BULANAN			REALISASI PELANGGAN					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)	
		JUMLAH PEMERIKSAAN (Kons)	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN PELANGGARAN				PEMAKAIAN DAYA (kVA)	PEMAKAIAN ENERGY (kWh)	TOTAL (Rp)		
			ENERGY (kWh)	RUPIAH (Rp)		JUMLAH	P I	P II	P III					P IV
1	2	3a	3b	3c	4	5	6				7	8	9	10
1	S1													
2	S2													
3	S3													
4	R1													
5	R2													
6	R3													
7	B1													
8	B2													
9	B3													
10	I1													
11	I2													
12	I3													
13	I4													
14	P1													
15	P2													
16	P3													
17	NON PELANGGAN KHUSUS													
18														
19	L													
<b>TOTAL</b>														

.....,20..  
GENERAL MANAGER

Paraf